

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS SYSTEMATIS*
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
KUALIFIKASI PEMERASAN WAJIB PAJAK
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

TESIS



Disusun Oleh:

LILIK PERDANA

NIM : 20301700081
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS SYSTEMATIS*
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
KUALIFIKASI PEMERASAN WAJIB PAJAK
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

LILIK PERDANA

NIM : 20301700081

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS SYSTEMATIS*
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
KUALIFIKASI PEMERASAN WAJIB PAJAK
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

TESIS

Oleh:

LILIK PERDANA

NIM : 20301700081
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Pembimbing II



Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN.06-1507-6202

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS SYSTEMATIS*
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
KUALIFIKASI PEMERASAN WAJIB PAJAK
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

TESIS

Oleh:

LILIK PERDANA

NIM : 20301700081
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **14 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji,
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN: 06-1507-6202

Anggota

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2804-6401

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H. M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILIK PERDANA

NIM : 20301700081

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI KUALIFIKASI PEMERASAN WAJIB PAJAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 5 November 2021 -

Yang menyatakan,



LILIK PERDANA.SH



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILIK PERDANA,SH

NIM : 2030170008

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI KUALIFIKASI PEMERASAN WAJIB PAJAK
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 November 2021

Yang menyatakan,


LILIK PERDANA,SH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihatur-kan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan umat.

Penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : Penerapan Asas Lex Specialis Systematis Pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak Di Pengadilan Negeri dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada : orang tua penulis, suami dan putra-putri penulis, serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini. Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada : 

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
6. Bapak, Ibu, Istriku tercinta EVI DWI MULYANI dan anak – anak ku NAURA AZALEA MAHESWARI dan NAMIRA SYABANIA AQILATUNNISA;

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Semarang, September 2021

Penulis

Lilik Perdana
NIM : 20301700081

ABSTRAK

Asas *lex specialis systematis* dibutuhkan ketika terjadi benturan peraturan perundang-undangan yang sama-sama bersifat hukum pidana khusus, seperti Tindak Pidana Perpajakan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis : penegakan hukum tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak, penerapan asas *lex specialis systematis* pada tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak , hambatan dan solusi bagi hakim dalam menerapkan *asas lex specialis systematis* pada perkara tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam artikel ini bersifat deskriptif analisis. Data primer berupa hasil observasi beserta data sekunder meliputi data bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dikaji dan dianalisis mendalam sedemikian rupa sehingga permasalahan penerapan asas *lex specialis systematis* dalam kasus perkara No 18/Pid-Sus-TPK/2021/PN Smg berdaya terang dengan teori penegakan hukum.

Hasil penelitian berupa temuan:**pertama**, Penegakan hukum berawal dari pengaduan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Model surat dakwaan bersifat subsidiaritas yang berkonstruksi yuridis : primair, Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiar, Pasal 23 UU Tipikor Jo Pasal 421 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan majelis hakim menghukum terdakwa dengan Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) dan Pidana Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah. **Kedua**, penerapan *asas lex specialis systematis* menjelaskan bahwa :(1) model surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat subsidiaritas. (2)pertimbangan majelis hakim secara verbatim menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa berakibat berkurangnya penerimaan Negara dari sektor pajak. **Ketiga**,hambatan utama bagi Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan asas *lex specialis systematis* adalah persepsi yang berbeda dalam kultur hukum para penegak hukum. Upaya yang dapat ditempuh adalah melalui upaya pengembangan karier aparat penegak hukum yang mencantumkan kurikulum berisi pedoman atau rambu-rambu dalam penegakan hukum UU Pidana khusus, serta penyamaan persepsi secara formal dan informal mengenai standar implementasi *asas lex specialis systematis*.

Kata kunci :*Penegakan Hukum, Lex Specialis Systematis*

ABSTACT

The systematic lex specialis principle is needed when there is a conflict of laws and regulations that are both special criminal law, such as a tax crime with a corruption crime.

This thesis aims to examine and analyze: law enforcement of criminal acts of corruption, qualification of taxpayer extortion, application of the systematic lex specialis principle in criminal acts of corruption, qualification of extortion of taxpayers, obstacles and solutions for judges in applying the systematic lex specialis principle in cases of corruption, mandatory extortion qualifications. tax in the Semarang District Court.

The research method used is an empirical juridical approach. The research specifications in this article are descriptive analysis. Primary data in the form of observation results along with secondary data including primary, secondary and tertiary legal material, are studied and analyzed in depth in such a way that the problem of applying the systematic lex specialist principle in the case of case No. 18/Pid-Sus-TPK/2021/PN SMG is clear with law enforcement theory.

The results of the study are in the form of findings: first, law enforcement begins with public complaints to the Law Enforcement Apparatus (APH). The indictment model is subsidiarity with juridical construction: primary, Article 12 letter e of the Anti-Corruption Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. Subsidiary, Article 23 of the Corruption Law in conjunction with Article 421 in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. The decision of the panel of judges sentenced the defendant to a certain period of imprisonment (1 year and 6 months) and a fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiahs. Second, the application of the systematic lex specialist principle explains that: (1) the model of the prosecutor's indictment letter The Public Prosecutor who is subsidiarity (2) the consideration of the panel of judges verbatim stated that the criminal act committed by the defendant resulted in a reduction in state revenue from the tax sector Third, the main obstacle for law enforcement officials in applying the principle of systematic lex specialist is a different perception in legal culture Efforts that can be taken are through career development efforts for law enforcement officers that include a curriculum containing guidelines or signs in law enforcement of the special criminal law, as well as formal and informal equalization of perceptions regarding the standard implementation of the systematic lex specialis principle.

Keywords: Law Enforcement, Lex Specialis Systematic

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Abstract	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
1. Asas Lex Specialis Systematis.....	9
2. Tindak Pidana Korupsi.....	13
3. Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemasaran Wajib Pajak.....	15
F. Kerangka Teoretis.....	16
1. Teori Penegakan Hukum.....	17
2. Teori Penegakan Hukum Islam.....	30
G. Metode Penelitian.....	33
1. Metode Pendekatan	33
2. Spesifikasi Penelitian	34
3. Jenis dan Sumber Data	35
a. Data Primer	35
b. Data Sekunder.....	35
1) Bahan Hukum Primer.....	35

2) Bahan Hukum Sekunder	36
3) Bahan Hukum Tersier	36
4. Metode Pengumpulan Data	37
a. Observasi.....	37
b. Dokumentasi	37
5. Lokasi Penelitian	38
6. Analisis Data	38
H. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	41
A. Asas Lex Specialis Systematis	41
B. Tindak Pidana Korupsi	46
C. Korupsi menurut Pandangan Islam	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang	80
B. Penerapan Asas Lex Specialis Systematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang	103
C. Hambatan dan Solusi Bagi Hakim dalam Penerapan Asas Lex Specialis Systematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang	109
BAB IV PENUTUP	114
A. Simpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensinya segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem perundang-undangan. Ruang lingkup ini meniscayakan pengaturan Negara berbasis pada : Undang-undang Dasar Negara, pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi Negara, hak dan kewajiban warga Negara, keadilan social dan lainnya¹. Lebih lanjut, Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia, merupakan sumber karena berkedudukan sebagai norma dasar Negara (*staatsfundamentalnorn*). Urutan berikutnya adalah *verfassungnorm* yaitu UUD 1945, *grundgesetznorm* (Ketetapan MPR) dan *gesetznorm* (Undang-Undang)². Hal ini pada hakekatnya menerangkan bahwa penegasan Negara Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum yang memiliki sumber dan tertib hukum yang sudah terumuskan sejak Negara Indonesia dilahirkan. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

¹Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, h.180

²Ibid, h.181

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan³.

Berdasarkan penjelasan tentang isi Pembukaan UUD 1945, terumuskan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No 7, diterangkan bahwa : “ ..Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD NRI serta mewujudkan suatu cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar yang tidak tertulis (convensi). Adapun pokok-pokok pikiran tersebut dijemakan (dikonkritisasikan) dalam pasal-pasal UUD 1945.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum positif Indonesia⁴. Hukum yang saat ini berlaku atau hukum positif merupakan hukum yang bersumber atau bermula dari Pembukaan UUD 1945. *Original intens* dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak boleh bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945.

Perkembangan asas hukum, sebagai turunan atas diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan, secara massif berlangsung paska perang dunia kedua. Sebagaimana dirumuskan dalam dogma hukum bahwa terdapat tiga asas hukum meliputi : (1) *Lex superior derogate legi inferior* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah), (2) *Lex posteriori derogate legi priori* (aturan yang baru mengesampingkan aturan terdahulu) dan (3) *Lex specialis*

³ Sri Kusriyah , *Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016, h.3

⁴ Kaelan, Op.cit, h.182

derogat legi generali (aturan khusus mengesampingkan aturan umum). Sebagai Negara penganut aliran tradisi Eropa Kontinental maka Indonesia menganut sistem pengaturan kodifikasi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan jalan undang-undang yang mengatur tindak pidana dimasukkan ke KUHP kecuali tindak pidana militer dan tindak pidana pajak⁵. Fakta ini menerangkan bawa urgensi asas *Lex specialis derogate legi generali* menjadi penting. Khususnya pada penerapan penegakan hukumnya. Karena boleh jadi terjadi benturan atau konflik asas yang digunakan pada penegakan hukum suatu perkara hukum.

Pidana pajak mengenalkan terminologi *ius singular* dalam ranah doktrin hukum. Ini berarti terdapat sifat dan karakteristik yang menekankan sisi ekonomi dalam upaya memperoleh pendapatan negara⁶. Peristilahan ini lebih bernuansa ekonomi dalam kerangka pendapatan keuangan Negara dalam hal pemasukan pajak.

Perkembangan kejahatan selama ini, menyiratkan bahwa KUHP saat ini belum mampu mengatasi problematika kejahatan dan pelanggaran baru. Konsekuensi logisnya adalah bermunculan hukum pidana di luar KUHP yang dikenal sebagai hukum pidana khusus. *Lex specialis* dapat dipersamakan dengan hukum pidana khusus, namun demikian tidak semua *lex spesialis* merupakan hukum pidana khusus⁷. Data mengungkapkan bahwa tidak kurang dari 200 hukum

⁵Edward Omar Sharif Hiariej, 2021, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak(Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, h.1

⁶Eddy O.S Hiariej, 2018, *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*, KOMPAS, 12 Juni 2018, h.7

⁷ Ibid, Eddy O.S Hiariej, h.1

pidana khusus yang sekarang berlaku di Indonesia⁸. Realitas ini berdampak pada penegakan hukum pidana saat ini, karena boleh jadi PUU (Peraturan Undang-undang) yang berwatak pidana khusus ini dapat terjadi saling tumpang tindih.

Pedoman dalam KUHP tepatnya pasal 63 ayat (2) merumuskan bahwa “*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan*”.

Meskipun pedoman KUHP telah melegalkan antara aturan yang umum dan yang khusus, namun masih menyimpan problematika penegakan hukum jika yang dipakai adalah antara pidana khusus yang satu dengan pidana khusus yang lain. Dapat diduga dengan pasti bahwa kesimpangsiuran kewenangan aparat penegak hukum (APH) menjadi problem tersendiri. Dalam sistem saat ini, APH yang berbenturan tugas pokok fungsi (Tupoksi) nya adalah Penyidik Kepolisian dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menegakan hukum pidana khusus.

Jika hal tersebut terjadi maka perlu adanya kebutuhan asas hukum sebagai jawaban atas perkembangan hukum yang berdinamika pada penerapan aturan pidana khusus di luar KUHP. Doktrin hukum menyediakan asas baru sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu perkembangan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*, menjadi asas hukum *lex specialis systematis*. Kongkritisasi permasalahan ini terlihat pada konflik antar undang-undang pidana khusus, yaitu hukum pidana korupsi dengan hukum pidana pajak. Keduanya bersifat hukum pidana khusus yang terkodifikasi di luar KUHP. Hukum pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

⁸Ibid, Eddy O.S Hiariej

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UU Tipikor). Sedangkan hukum pidana khusus di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (disingkat UU KUP).

Jika merujuk pada UU Tipikor pasal 2 dan pasal 3 yaitu terformulasi yuridis sebagai berikut, pasal 2 “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ayat (2) terumuskan “ Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Sedangkan Pasal 3 terumuskan : “ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Formulasi yuridis pada pasal 2 dan 3 UU Tipikor tersebut dapat dikatakan bahwa obyek hukum yang diatur adalah unsur kerugian keuangan Negara. Hal tersebut sama juga yang diatur dalam UU KUP di sector pajak. Sebagai sebuah undang-undang pidana khusus yang bersifat *ius singular*(in abstracto), hukum pidana pajak pada realisasinya (in concreto) jika menemui kasus hukum petugas pajak yang merugikan keuangan Negara divonis dengan UU Tipikor.

Hal tersebut tercermin dalam kasus perkara No 18/Pid-Sus-TPK/2021/PN Smg. Bermula dari tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap korban wajib pajak, pada proses penegakan hukumnya diadili dengan UU Tipikor. Kasus posisi perkara tersebut sebagai berikut :

“Tersangka SUSILO KUMORO dapat diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi Pegawai negeri atau Penyelenggaran negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan cara tersangka SUSILO KUMORO Bin (ALM) SURIPNO selaku petugas juru sita dari KPP Pratama Semarang Timur bersama-sama dengan Sdr. RAWANTO melakukan pemerasan terhadap wajib pajak atas nama Sdr. GUNTUR dengan meminta uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengikuti program penghapusan tunggakan pajak, dan apabila uang yang diserahkan kurang dari Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) maka akan di-billingkan dan akan dilakukan penagihan lagi sejumlah total tunggakan sebesar Rp.376.850.942,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), kemudian pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Caffee Starbuck Jl. Gajahmada No. 111 Semarang, Sdr. GUNTUR menyerahkan uang sebanyak Rp. 38.550.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh tersangka SUSILO KOMORO Bin (ALM) SURIPNO, selanjutnya dilakukan tangkap tangan oleh Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah dirubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana”.

Kasus *a quo*, menjelaskan tentang peristiwa hukum pidana yang berhulu pidana perpajakan, karena perbuatan tercela pelaku (petugas pajak) yang “mempermainkan” variabel perpajakan terhadap wajib pajak (korban). Namun perkembangan fakta hukumnya berujung pada penjeratan pelaku tindak pidana dengan UU Tipikor. Perspektif keilmuan hukum menjelaskan bahwa adanya perkembangan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*, menjadi asas hukum *lex specialis systematis*. Untuk itu penulis berpendapat bahwa kasus *a quo* menarik untuk dikaji berbasis pada lensa hukum pidana khusus dalam teoritik maupun implementasi penerapannya. Untuk itu penulis menganalisis lebih mendalam melalui usulan penelitian dengan judul “PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI KUALIFIKASI PEMERASAN WAJIB PAJAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana penerapan asas *lex specialis systematis* pada tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak di Pengadilan Negeri Semarang?

3. Apa yang menjadi hambatan dan solusi bagi hakim dalam menerapkan asas *lex specialis systematis* pada perkara tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan asas *lex specialis systematis* pada tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak di Pengadilan Negeri Semarang
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi bagi hakim dalam menerapkan asas *lex specialis systematis* pada perkara tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang

menyangkut perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan di sektor perpajakan.

- b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan di sektor perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan di sektor perpajakan.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan di sektor perpajakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Asas *Lex specialis systematis*

Asas hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum⁹. Demikian pandangan Bellefroid. Lain halnya penjelasan dari Paul Scholten yang tidak memberikan definisi asas hukum, namun menyatakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesukilaan pada hukum dan bersifat umum. Demikian pula van der Velden

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h.7

yang menyatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Masih menurut Velden, asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai dan yang harus direalisasi¹⁰.

Pengertian asas hukum yang lebih mendalam diterangkan oleh Sudikno Mertokusumo. Secara tegas dikatakan oleh Mertokusumo bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Demikian juga yang ditegaskan oleh van Eikema Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku¹¹. Himpunan pandangan dari para sarjana hukum tersebut, menegaskan bahwa asas hukum pada hakekatnya berupa dasar atau petunjuk umum atau pikiran dasar (basic idea) dibalik peraturan perundang-undangan positif yang bersifat kongkrit. Dengan demikian asas hukum tidak bisa terlepas dari konteks sosiologis dikeluarkannya sebuah peraturan perundang-undangan.

¹⁰Ibid, h.6

¹¹Ibid, h.7

Karakteristik utama asas hukum meliputi (1) Asas hukum berlandaskan pada kenyataan masyarakat dan nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman untuk kehidupan bersama. (2) Karakteristik asas dituangkan dalam peraturan hukum ada yang hukum konkrit dan ada yang tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkrit. (3) Ada asas hukum yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. *Lex specialis derogate legi generali* adalah asas hukum yang bersifat umum. Artinya, semua bidang hukum yang ada berlaku asas tersebut.

Selain memiliki karakter, asas hukum juga memiliki ciri-ciri. Diantaranya¹² : Pertama, bersifat abstrak. Hal ini karena asas hukum pada umumnya merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit atau apa yang terkandung dalam peraturan hukum konkrit. Kedua adalah bersifat umum. Artinya, asas hukum ini tidak hanya diterapkan pada suatu peristiwa konkrit. Kendati demikian asas hukum mengenal pengecualian. Ketiga asas hukum tidak mengenal hirarki. Antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain terkadang ada pertentangan, akan tetapi antara asas hukum yang saling bertentangan, tidak dapat menegasikan antara satu dengan yang lain. Keempat, ciri asas hukum adalah bersifat dinamis. Hal ini tidak terlepas dari adanya pertentangan antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain namun tidak dapat saling menegasikan sehingga asas hukum menjadi dinamis. Ciri dinamis dari asas hukum ini juga memberi

¹²Edward Omar Sharif Hiariej, 2021, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, h.3

makna bahwa asas hukum tidak terlepas dari konteks kemasyarakatan pada saat asas hukum itu lahir, namun dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kelima, asas hukum adalah bahwa asas hukum hanyalah berupa anggapan atau suatu cita-cita. Nieuwenhuis menyatakan bahwa asas hukum itu memberi dimensi etis pada hukum¹³. Asas hukum adalah sesuatu yang idiil terjadi.

Perkembangan hukum pidana khusus di Indonesia, marak dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari Kitab Hukum Pidana Induk yaitu KUHP. Fakta ini berimplikasi pada asas *lex specialis derogat legi generali* yang mesti dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian syarat *lex specialis* sebagai hukum pidana khusus adalah¹⁴: Pertama, undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan materilnya menyimpang dari KUHP. Kedua, undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan formil menyimpang dari KUHP. Ketiga, undang-undang yang berdiri sendiri namun ketentuan materil dan formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHP. Ketiga syarat tersebut bersifat alternatif.

Pada konteks hukum pidana¹⁵, ada tiga hal yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematica*. Pertama, ketentuan pidana materil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang

¹³Ibid, Sudikno Mertokusumo, h. 8

¹⁴Op.cit, Edward Omar Sharif Hiariej, h.4

¹⁵Ibid, h. 5

tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, *adresat* atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi terdiri dari susunan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana
- b. Korupsi

Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana pada prinsipnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria umum untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal adalah¹⁶ :

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai.

¹⁶Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, h.32

- c. Apakah akan semakin menambah beban bagi aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang tercela di mata masyarakat yang memiliki kebenaran dan keadilan universal. Artinya perbuatan tercela itu dapat dirasakan oleh manusia sebagai perbuatan yang merugikan, mendatangkan korban dan menghambat manusia menuju kesejahteraan.

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian¹⁷. Sementara itu dalam batasan pengertian di Indonesia dirumuskan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Dengan demikian tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tercela di mata masyarakat, karena perbuatan itu merugikan ekonomi dan/atau keuangan Negara, sehingga masyarakat dan Negara menjadi korban dengan adanya tindak pidana korupsi tersebut.

¹⁷Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h.1

3. Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Terhadap Wajib Pajak

Problematika lebih lanjut, terkadang suatu perbuatan diatur lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus. Sebagai misal, ketentuan tentang larangan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Substansi larangan ini diatur paling dalam tiga undang-undang sebagai hukum pidana khusus; masing-masing adalah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor), undang-undang ketentuan umum pokok perpajakan (UU KUP) dan undang-undang perbankan. Jika terjadi permasalahan kerugian keuangan negara, undang-undang manakah yang digunakan?

Pada peristiwa hukum di bidang perpajakan terjadi peluang “mempermainkan” variabel perpajakan yang menimbulkan perbuatan tercela diantara *adresat* (subyek) pajak. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak adalah berbuat tercela dengan unsur paksa berupa ancaman denda kepada wajib pajak yang menunggak kewajiban bayar pajak. Selain itu, pajak yang sudah daluarsa juga menjadi variabel tertentu sebagai pemicu kriminogen tindak pidana. Misalnya pemerasan kepada wajib pajak yang tidak mengetahui status kewajiban pajaknya.

Mengingat petugas pajak merupakan penyelenggara Negara yang berwenang mengawal tugas pokok dan fungsi perpajakan maka UU Tipikor terbuka peluang sebagai dasar hukum menjerat para pelaku (*adresat* pajak)

yang terbukti melakukan perbuatan tercela. Demikian peluang imperative dari UU Tipikor yang berlaku bagi subyek hukum penyelenggara Negara jika melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

F. Kerangka Teoretis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”,¹⁸ termasuk tindak pidana korupsi.

Sementara itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menekankan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁸Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Untuk lebih mendapatkan gambaran dan dapat menganalisis tentang masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tentang pembagian/pengklasifikasian hukum pidana khusus dan pemahaman tentang *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam rangka penegakan hukum pidana.²⁰

1) Teori Penegakan Hukum

Dalam sistem penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Korupsi secara normatif diberlakukan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-Undang ini jelas komponen-komponen yang mengambil bagian dari sebuah sistem penegakan hukum; yang paling dirasakan urgen komponen tersebut diantaranya adalah substansi hukum yang akan ditegakkan dan aparaturnya penegakan hukum serta sanksi hukumnya.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum tidak terlepas dari konsepsi keadilan yang ada dan dimaknakan dengan memahami secara konkrit norma-norma untuk menegakkan hukum antara lain kemanusiaan,

²⁰ PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 685.

keadilan, kepatuhan dan kejujuran sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.²¹

Sistem hukum mengenal istilah struktur hukum dan hukum struktural. Istilah yang pertama yaitu struktur hukum, dapat pula dimaknai sebagai struktur internal sistem hukum. Sedangkan yang kedua, hukum struktural, dimaknai sebagai struktur eksternal sistem hukum²². Dengan demikian perspektif sistem hukum dapat dilihat dari struktur internal dan eksternal sistem tersebut.

Sistem penegakan hukum terpadu yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah menganut asas *division of fuction* atau sistem kompartemen. Artinya memisahkan tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan serta pelaksanaan putusan, menuju kepada *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu)²³.

Aspek yang terkandung di dalam struktur internal sistem hukum meliputi kelembagaan sistem hukum. Hal ini berarti berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*),

²¹Asri Muhamad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Biona Mandiri Press, Pekanbaru, h. 33.

²²Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, h. 19

²³Teguh Prihmono, Umar Ma'ruf, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13, Semarang, h.275

penerapan hukum (*the administration of law*), sampai ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Khusus mengenai pelembagaan fungsi penegakan hukum tercakup pula mulai dari pengertian fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke pengenaan sanksi, koreksi, pemulihan, dan fungsi resosialisasi²⁴.³

Pada implementasi sistem hukum yang berkembang di masyarakat, perlu secara seksama dicermati bahwa sistem nilai dan norma hukum itu berasal dan terbentuk dari kehidupan nyata masyarakat. Sehingga sistem hukum seharusnya berfungsi efektif untuk menjamin kebebasan, memastikan ketertiban umum, dan mewujudkan keadilan.

Sehubungan dengan tujuan dari fungsi hukum di atas maka fungsi utamanya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu²⁵ :

1. Limitating Function

Fungsi sistem hukum sebagai instrumen yang mengatur dan membatasi. Melalui fungsi ini sistem hukum mampu mewujudkan adanya kepastian (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*) bagi setiap individu di masyarakat.

2. Liberating Function

Sistem hukum sebagai instrumen yang membebaskan, sehingga dapat diwujudkan adanya struktur sosial yang adil dan pasti yang

²⁴Ibid.,

²⁵Ibid., Jimly Asshiddiqie, 2012, h. 21

bebas dari penindasan dan kekerasan struktural. Pengertian dalam sistem hukum tersebut, hukum harus membebaskan (*liberating*) dengan tetap menjamin ketertiban sosial (*social order*) dan keadilan sosial (*social justice*).

Cara pandang di atas memiliki konsekuensi dalam mengukur efektifitas sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yakni jika struktur masyarakat timpang atau mengalami kesenjangan sosial yang tidak adil, maka niscaya hukum tidak dapat bekerja dengan sempurna atau dapat dikatakan tidak efektif. Sebaliknya, jika hukum tidak berfungsi dengan baik, berarti struktur sosial dimana hukum itu berada, dapat dipastikan adalah struktur sosial yang timpang dan tidak berkeadilan sosial.

Sementara itu pandangan Friedmann tentang sistem hukum (*Legal System*) yang menurutnya mencakup tiga komponen, yaitu²⁶:

1. Komponen Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Keterbatasan dari teori ini adalah basis semua aspek dalam sistem hukum adalah berfokus terhadap budaya hukum (*Legal Culture*). Sehingga

²⁶Friedmen L, dalam Ade Saptomo, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, h. 185.

perlu adanya penemuan sistem hukum yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di Indonesia.

1. **Komponen Sistem Hukum Pidana**

a. **Komponen Instrumental**

Pertama, komponen instrumental sistem hukum mencakup bentuk-bentuk dokumen tertulis atau pun tidak tertulis yang bernilai hukum atau bersifat normatif. Bentuk instrumen hukum yang bersifat normatif dimaksud dapat dibedakan dalam empat kelompok, yaitu (i) bentuk dokumen pengaturan yang meliputi (a) undang-undang dasar, (b) undang-undang, (c) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat delegasian, (d) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat sub-delegasian, (e) peraturan daerah, (f) konvensi dan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional, (g) praktik-praktik hukum internasional yang mengikat, dan (h) hukum adat yang tidak tertulis atau pun yang dituangkan secara tertulis dalam peraturan desa.

Semua bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis tersebut berisi norma umum dan abstrak (*general and abstract norms*) dan bersifat mengatur (*regeling*) dan karena itu harus dilihat secara komprehensif tercakup dalam pengertian materi hukum atau komponen substantif dari sistem hukum. Jika bentuk-bentuk

dokumen hukum tersebut dianggap merugikan para subjek hukum yang terkait, maka upaya hukum yang tersedia untuk melawannya secara hukum adalah mekanisme pengujian (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi untuk konstusionalitas undang-undang atau ke Mahkamah Agung untuk legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Kedua, bentuk dokumen hukum (*legal documents*) kelompok kedua yang sangat penting adalah bentuk dokumen berupa keputusan-keputusan peradilan, baik putusan pengadilan (vonis) atau pun putusan badan-badan semi-peradilan (*quasi yudisial*).

Bahkan dalam tradisi 'common law', putusan-putusan pengadilan inilah yang dipandang sebagai hukum yang sebenarnya, sehingga sistem 'common law' biasa juga dinamakan sebagai 'judge-made law', yaitu hukum buatan hakim. Keputusan-keputusan peradilan itu sendiri dapat dibedakan antara:

- (a) putusan pengadilan (vonis),
- (b) putusan lembaga semi-peradilan atau quasi-peradilan,
- (c) putusan arbitrase, dan
- (d) putusan mediasi. Dewasa ini ada pula;

putusan – putusan institusi-institusi penegak kode etika, seperti Komisi Yudisial (KY), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP), Badan Kehormatan (BK) DPR-RI, Konsil Kedokteran Indonesia, dan lain sebagainya.

Semua keputusan-keputusannya yang bersifat mengadili dapat pula digolongkan dalam kelompok keputusan peradilan seperti dimaksud di atas, yang apabila ada pihak-pihak tidak puas dengan putusan-putusan itu, cara untuk melawannya secara hukum ialah melalui upaya hukum banding atau kasasi atau pun peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa. Upaya hukum lebih lanjut sebagaimana dimaksud tidak tersedia atau tidak tersedia lagi, hanya apabila undang-undang dengan tegas menentukan bahwa putusan peradilan sebagaimana dimaksud sudah bersifat final dan mengikat.

Ketiga, di samping itu, kita juga tidak boleh melupakan adanya bentuk-bentuk dokumen hukum yang resmi tertuang dalam bentuk keputusan-keputusan administratif (*beschikkingen*, *administrative decisions*). Bentuk-bentuk keputusan administrasi yang mengikat secara hukum tersebut dapat berupa (a) keputusan – keputusan tata usaha negara (KaTUN), (b) penetapan-penetapan yang bersifat administratif, seperti penetapan jadwal persidangan oleh pengadilan, (c) perizinan-perizinan, (d) konsesi-konsesi, dan (e) bentuk-bentuk keputusan lainnya yang mengandung implikasi hukum yang berlaku konkrit dan menunjuk kepada subjek hukum yang bersifat langsung kepada orang, jabatan, atau institusi tertentu. Semua bentuk

dokumen administratif tersebut, menurut istilah yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, mengandung norma hukum yang bersifat konkrit dan individual (*individual and concrete norms*). Karena itu, jika bentuk hukum dimaksud hendak digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan olehnya, maka tempat menggugatnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keempat, bentuk dokumen hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah aturan kebijakan atau '*policy rules*' (*beleidsregels*). Yang dimaksud dengan aturan kebijakan tidak lain ialah suatu bentuk dokumen normatif yang bersifat mengatur, tetapi tidak tertuang atau dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aturan kebijakan itu tertuang dalam bentuk yang lebih sederhana yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Bentuk konkrit aturan semacam itu dapat bervariasi, tetapi (i) selalu bersifat tertulis, (ii) dimaksudkan oleh pembuatnya untuk dijadikan pegangan atau pedoman kerja, dan (iii) secara nyata memang dipakai oleh para pengemban tanggung jawab pelaksana di lapangan sebagai pegangan atau pedoman kerja. Misalnya, aturan kebijakan semacam itu dapat dituangkan dalam bentuk instruksi-instruksi tertulis, seperti Instruksi Presiden (Inpres).

Bentuk-bentuk lain adalah Surat Edaran (*circular*), radiogram, buku petunjuk, pedoman (manual), petunjuk pelaksanaan (juklak),

petunjuk teknis (juknis), kerangkaacuan (*terms of reference*), dan sebagainya. Secara umum, biasanya aturan kebijakan ini dipandang tidak dapat dijadikan objek perkara seperti halnya peraturan perundang-undangan ataupun keputusan administrasi, tetapi dapat saja dijadikan alat bukti dalam perkara lain, seperti tindak pidana korupsi, dan sebagainya yang menyangkut pelanggaran pelanggaran oleh individu-individu.

Kelima, di samping itu, perlu dicatat pula adanya kontrak-kontrak karya dan kontrak-kontrak perdata yang dibuat oleh Negara dalam hubungannya dengan korporasi-korporasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kontrak-kontrak itu mengikat secara hukum. Ia melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat mengikatkan diri di dalamnya. Bahkan, meskipun misalnya undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penandatanganan kontrak-kontrak mengalami perubahan atau bahkan dibatalkan pada suatu hari kemudian, keabsahan kontrak-kontrak itu dijamin oleh prinsip-prinsip yang bersifat universal berdasarkan asas 'the sanctity of contract'.

b. Komponen Kelembagaan (Institutional)

Komponen kedua kita namakan komponen kelembagaan (institutional) yang mencakup semua fungsi dan semua kelembagaan

yang berkaitan dengan fungsi hukum. Fungsi-fungsi hukum mencakup:

- (1) fungsi pembuatan hukum (law or rule making),
- (2) fungsi pelaksanaan atau penerapan hukum (law administration), dan
- (3) fungsi penegakan hukum (law enforcement)²⁷.

Setiap fungsi dapat dirinci lagi ke dalam sub-fungsi yang masing-masing dilembagakan dalam bentuk institusi atau organ-organ negara yang menjalankan fungsi pembuatan, fungsi penerapan, dan fungsi penegakan hukum itu.

Sementara itu, di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) terkait banyak fungsi yang dilembagakan dalam banyak organ atau institusinya secara berbeda-beda. Fungsi-fungsi kekuasaan yang terkait dengan penegakan hukum itu adalah²⁸:

1. Fungsi penyelidikan dan pemeriksaan (auditing);
2. Fungsi penyidikan yang dilembagakan dalam banyak instansi, yaitu kepolisian, kejaksaan, KPK, dan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdapat di 52 instansi;
3. Fungsi penuntutan yang dilembagakan dalam organ kejaksaan dan KPK;

²⁷Op.Cit., Jimly Asshiddiqie, 2012, h. 30.

²⁸Ibid., Jimly Asshiddiqie, 2012, h. 34

4. Fungsi peradilan yang dilakukan oleh badan peradilan dan badan semi peradilan (quasi peradilan) dan arbitrase;
5. Fungsi mediasi yang diselenggarakan oleh mediator;
6. Fungsi pembelaan yang diselenggarakan oleh advokat;
7. Fungsi koreksi dan pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Peta kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum itu penting dipahami agar upaya perbaikan dan pembangunan sistem penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif, terpadu, harmonis, dan terkonsolidasi. Misalnya, tersebarnya fungsi penyidikan di 55 instansi, dimana 52 di antaranya diselenggarakan oleh instansi teknis pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Ketersebaran itu dapat dikatakan mencerminkan tidak terkonsolidasinya fungsi penyidikan itu. Hal ini dapat

mengakibatkan sistem penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana mestinya.

Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan penegakan hukum, diperlukan konsolidasi dan harmonisasi fungsional, baik secara internal di tiap-tiap pelebagaan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut di atas, maupun dalam hubungan antar fungsi dan antar kelembagaan fungsi-fungsi itu satu sama lain. Misalnya, antara fungsi penyidikan ke penuntutan diperlukan upaya penataan ke arah sistem yang lebih efisien dan berkeadilan.

Demikian pula antara fungsi semi atau quasi peradilan dengan fungsi peradilan, diperlukan sinergi dan harmoni yang bersifat saling mendukung dan saling melengkapi.

3. Komponen Sistem Informasi dan Komunikasi Hukum

Sistem informasi dan komunikasi ini harus dijadikan salah satu komponen utama dalam sistem hukum Indonesia yang hendak kita bangun. Kita harus memanfaatkan alat-alat elektronik (e-law) dan internet di dunia hukum (*i-law*). Pembangunan hukum harus dimulai dengan informasi yang benar, karena itu kita harus mulai dengan sistem data base atau data dasar tentang hukum Indonesia yang menyeluruh. Jangan sampai ada lagi penemuan seperti hasil survei NLRP 2009 yang menunjukkan adanya pengadilan yang kekurangan hakim karena kebanyakan perkara, sementara di daerah lain ada pengadilan yang kebanyakan hakim tetapi sedikit perkara.

4. Komponen Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan

Aspek sumber daya manusia dan kepemimpinan ini biasa disebut dengan istilah aparat dan aparatur hukum. Aparat menunjuk kepada pengertian orangnya atau 'officer'-nya, sedangkan aparatur menunjuk kepada pengertian institusi atau 'officer'-nya. Namun, penggunaan istilah aparat dan aparatur itu sering kali diberimakna yang sempit. Di dalamnya tidak **termasuk** pengertian administrasi kepegawaian yang bersifat mendukung.

Pendek kata semua personalia atau sumber daya manusia yang bekerja di lembaga-lembaga hukum dan menjalankan fungsi-fungsi hukum harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen dalam sistem hukum. Di samping itu, dalam komponen sumber daya manusia itu, tidak boleh dilupakan pentingnya peran pemimpin dan kepemimpinan yang dapat dijadikan contoh standar perilaku dan sikap 'compliance' terhadap ketentuan hukum serta contoh dalam memastikan bekerjanya sistem hukum di bawah dan dalam lingkup tanggung jawab kepemimpinannya. Dalam membangun sistem hukum yang efektif, komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan ini sangat menentukan, dan karena itu tidak dapat tidak harus dilihat sebagai satu komponen tersendiri dalam keseluruhan sistem hukum yang hendak dibangun.

e. Komponen Budaya Hukum, Pendidikan, dan Sosialisasi

Komponen kelima yang tidak boleh dilupakan dan harus dipahami dengan tepat adalah komponen budaya hukum (legal culture), yang di dalamnya terkait pula fungsi-fungsi pendidikan hukum dan sosialisasi hukum yang dalam konteks Indonesia kini, harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum. Budaya hukum adalah cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang

hukum serta para pencari keadilan (*justice seekers*) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik.

Untuk itu, fungsi pendidikan hukum menjadi sangat penting dan sosialisasi hukum mutlak mendapat perhatian penting. Fungsi sosialisasi hukum di masyarakat super-plural Indonesia tidak sama dengan masyarakat di negara maju dengan fungsi-fungsi kelas menengahnya yang sudah sangat mapan dengan standar profesionalisme yang sudah tinggi. Di negara-negara maju, apalagi negara kecil seperti di Belanda, doktrin teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, dan ketidaktahuan orang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum, dapat dengan mudah dipraktikkan.

b. Teori Penegakan Hukum Islam

Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari Hukum Islam²⁹. Sehingga menegakan keadilan dan kemaslahatan sama halnya menegakan spirit hukum Islam. Secara harfiah, kata *'adl* adalah *abstract noun* (kata benda abstrak), berasal dari kata kerja *'adala*, yang berarti: *Pertama*, meluruskan atau jujur; *Kedua*, menjauh, meninggalkan dari satujalan (salah) menuju jalan yang benar; *Ketiga*, menjadi sama (*to be equal or equivalent*), menjadi sama atau sesuai (*to be equal or match*) atau menyamakan; *Keempat*, membuat seimbang atau menyeimbangkan (*to balance or counter balance*). Akhirnya,

²⁹Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h. 136

'adlmungkin pula berarti contoh atau sama (serupa), suatu ekspresi yang secara langsung berkaitan dengan keadilan³⁰.

Dalam hukum Islam semua ketentuan hukum telah terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul yang berlaku sampai akhir zaman, oleh karena itu hukum Islam telah mengakomodasi semua perbuatan yang dianggap sebagai maksiat, bahkan untuk tindak-tindak pidana yang akan datang (belum pernah terjadi dimasa turunnya Al-Qur'an maupun dimasa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW)³¹. Asas legalitas sebagai asas dasar dalam penegakan hukum pidana berarti mendapat tempat yang sangat penting dalam hukum Islam, karena hal itu menurut Anwar Haryono menjadi ukuran keadilan dan jaminan adanya kepastian hukum³². Namun demikian asas legalitas menurut hukum Islam tidak diterapkan secara absolut/kaku terbukti dengan adanya hadis-hadis Nabi Muhammad³³:

1. Hadis Dari Anas berkata: *“Tidaklah sesuatu perkara yang di dalamnya terdapat kisas diajukan kepada Rasulullah SAW, kecuali beliau SAW memerintahkan untuk memberi maaf”*.

³⁰Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 86 dikutip dari Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h.135

³¹Menurut hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hal.87

³²Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, hal.156.

³³Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unisulla Press, Semarang, h.83

2. Dalam Hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah juga meriwayatkan, bahwa Nabi Muhammad SAW, mengatakan: “*Hindarlah hukuman hadd dari kaum muslimin, selama masih mungkin. Jika ada dasar untuk melepaskannya seseorang dari hukuman, maka biarkanlah dia terbebaskan. Seorang hakim lebih baik keliru dalam memberi ampun daripada keliru dalam memberi hukuman*”³⁴.

3. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Tidaklah seseorang memaafkan dari suatu kezaliman, kecuali Allah akan menambahkannya kemuliaan*”. Berdasarkan hadis-hadis di atas dapat diketahui bahwa asas legalitas tidak diterapkan secara kaku, hal ini juga terlihat dari penerapan asas legalitas menurut hukum Islam yang berbeda-beda tergantung pada jenis tindak pidananya, baik dalam tindak pidana *hudud*, kisas-diat maupun *takzir*. Pada tindak pidana hudud penerapan asas legalitas diterapkan secara teliti dan cermat. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam tujuh macam tindak pidana hudud yaitu: tindak pidana zina, *qazaf* (menuduh orang lain menuduh zina), meminum minuman keras, tindak pidana pencurian, tindak pidana hirabah (gangguan keamanan), tindak pidana murtad, dan tindak pidana pemberontakan/ subversi (*al-bagy*).

Penerapan asas legalitas dalam tindak pidana *takzir* berbeda dengan penerapan asas legalitas pada tindak pidana *hudud* atau tindak pidana *kisas* dan *diat*. Penerapan asas legalitas pada tindak pidana takzir

³⁴Op.cit, Anwar Haryono, h.19

diperlonggar sampai batas tertentu. Kelonggaran dalam tindak pidana ini terdapat baik dalam segi bentuk tindak pidananya maupun segi hukumannya (sanksinya). Karena dalam tindak pidana *takzir* bentuk tindak pidananya yang memiliki sifat-sifat tertentu tidak memerlukan ketentuan tersendiri yang menyatakan sebagai tindak pidana, tetapi cukup menyatakannya dengan *nas* dan cara yang bersifat umum. Hukuman *takzir* dijatuhkan atas perbuatan yang membahayakan kemaslahatan individu, masyarakat, atau ketertiban umum.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁵

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Hillway dalam bukunya *Introduction to Research*, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah

³⁵Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 6.

tersebut.³⁶ Dikatakan penelitian yuridis sosiologis karena memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif³⁷. Jika penulis membahas mengenai formulasi yuridis dalam ketentuan tentang UU Tipikor pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sementara itu jika peneliti melakukan pengamatan di Pengadilan Negeri Semarang maka pendekatan yang digunakan adalah secara sosiologis karena berbasis observasi dan pengamatan di lembaga pengadilan yang bersifat empiris.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis korelatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.³⁸

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek tindak pidana korupsi.

³⁶Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineq Cipta, h.1

³⁷Ibid,h.3

³⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006, h. 36.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengamatan atau observasi di Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan kualifikasi data penelitian maka data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung merupakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui respond dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket³⁹.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:⁴⁰

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁹Meray Hendrik Mezak , *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No.3. Maret 2006, h.93

⁴⁰Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 104.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam penelitian kualitatif. Observasi bermanfaat untuk mengumpulkan berbagai data perilaku atau interaksi sosial. Data-data observasi dapat berupa *open-ended* data yaitu pola-pola atau *closed & coded* data yaitu konfirmasi pola-pola tertentu. Observasi juga merupakan kontinum dari partisipatif (peneliti diterima sebagai seseorang yang secara rutin hadir dalam sebuah komunitas untuk mempelajari komunitas tersebut) sampai dengan non partisipatif (peneliti adalah orang luar yang melaksanakan observasi teratur tanpa berinteraksi dengan komunitas)⁴¹.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexi J. Moleong

⁴¹Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan

mendefinisikandokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁴²

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:⁴³

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Semarang.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan

⁴²Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁴³Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:


Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan Penegakan Hukum ,Tindak

Pidana Korupsi, Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi, serta Korupsi menurut Pandangan Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan di Pengadilan Negeri Semarang, penerapan *asas lex specialis systematis* pada tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan di Pengadilan Negeri Semarang, menjelaskan hambatan dan solusi Hakim dalam penerapan *asas lex specialis systematis* pada tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan di Pengadilan Negeri Semarang .

Bab IV : Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Lex Specialis Systematis

Pasca-Perang Dunia Kedua, pertumbuhan hukum pidana sangatlah masif sehingga berbagai kejahatan dan pelanggaran yang dikodifikasikan dalam KUHP tidak bisa menjerat berbagai kejahatan baru. Dalam konteks yang demikian bermunculanlah hukum pidana di luar kodifikasi yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Pada hakikatnya hukum pidana khusus adalah *lex specialis*, namun tidak semua *lex specialis* adalah hukum pidana khusus. Perkembangan lebih lanjut di Indonesia terdapat kurang lebih 200 hukum pidana khusus yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral⁴⁴.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam bentuk *samenloop* atau *concursum* (perbarengan tindak pidana), yaitu :

1. *Concursum idealis* atau *eendaadse samenloop*, yaitu bila terdapat suatu kejadian dimana seseorang melakukan satu perbuatan dan arena perbuatan tersebut lalu melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih.
2. *Concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*, yaitu bila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus dan melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, dan diantara berbagai perbuatan tersebut belum mendapatkan hukuman.

⁴⁴Eddy O.S Hiariej, 2018, *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*, KOMPAS, 12 Juni 2018, h.7

3. Perbuatan berlanjut atau *voorgezet handeling*, yang terjadi jika *seseorang* melakukan beberapa perbuatan yang sama dalam waktu yang berbeda, yang lahir dari satu keputusan untuk berbuat. KUHP telah menentukan pedoman bagi penerapan pidana bilamana terjadi situasi seperti diuraikan tersebut. Dalam Pasal 63 ayat (1) ditentukan bahwa “ jika satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan hukum pidana sekaligus, maka hanya dikenakan salah satunya, jika berbeda ancaman pidananya”. Sementara Pasal 63 ayat (2) menentukan bahwa "dalam hal suatu perilaku yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum itu terdapat suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka yang terakhir inilah yang harus diberlakukan". Dalam hal ini yang dikenakan hanyalah ketentuan hukum pidana khusus. Aturan ini sesuai dengan asas *Lex specialis derogat legi generali*, ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum⁴⁵.

Problematika hukum dalam menghadapi pertumbuhan hukum pidana khusus di luar kodifikasi melahirkan perkembangan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi *lex specialis systematis*. Asas ini untuk menjawab bila terjadi konflik antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang kedua- keduanya bersifat hukum pidana khusus. Sebagai misal, adalah hukum pidana pajak dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Objek dari kedua undang-undang tersebut sama, yakni berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Kendatipun hukum pidana pajak secara teoretik disebut *ius singular*, namun pada kenyataannya tindakan fiskus atau petugas pajak yang

⁴⁵ Shinta Agustina, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, MMH, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012, h.543

merugikan keuangan negara diadili dengan undang-undang tindak pidana korupsi sebagai contoh kasus Gayus Tambunan yang menerima putusan kasasi pada tahun 2012 dituntut oleh kejaksaan menggunakan UU Tipikor bukan dengan ketentuan hukum pidana pajak⁴⁶.

Salah satu postulat dasar dalam ilmu hukum adalah *lex specialis derogat legi generali* yang secara harafiah berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau *de speciale regel verdringt de algemene*⁴⁷. Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri – di luar KUHP – adalah hukum pidana khusus⁴⁸.

Bijzonder strafrecht atau hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil. Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dewasa ini, di Indonesia banyak sekali undang-undang yang lahir kemudian, selain memuat ketentuan hukum pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari

⁴⁶Edward Omar Sharif Hiariej , 2021, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak*(*Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law*), Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, h. 2

⁴⁷Ch.J., Enschede, 2002, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer, h. 186

⁴⁸Sudarto, 2006, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 59-60

KUHAP. Menurut penulis sekian banyak undang-undang tersebut adalah *bijzonder delic* atau tindak pidana khusus yang apabila dikenakan bersama-sama dengan ketentuan dalam KUHP, maka ketentuan tindak pidana khusus itulah yang harus digunakan berdasarkan postulat *lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian syarat *lex specialis* sebagai hukum pidana khusus adalah: Pertama, undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan materilnya menyimpang dari KUHP. Kedua, undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan formil menyimpang dari KUHP. Ketiga, undang-undang yang berdiri sendiri namun ketentuan materil dan formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHP. Ketiga syarat tersebut bersifat alternatif.

Perkembangan lebih lanjut, hukum pidana adalah sarana utama dalam penegakkan hukum. Selain itu karakter dari hukum pidana khusus internal sanksi pidana diformulasikan secara kumulatif antara pidana penjara dan denda. Sanksi pidana tidaklah bersifat substitusi. Hal ini berbeda dengan hukum pidana khusus eksternal yang bersifat ultimum rimedium. Artinya, hukum pidana adalah sarana akhir dalam penegakkan hukum jika sarana penegakkan hukum tidak lagi berfungsi⁴⁹. Hukum pidana lainnya khusus hukum eksternal pada hakikatnya adalah administrasi yang diberi sanksi pidana. Oleh karena itu, sanksi administrasi adalah substitusi dari sanksi pidana sebagaimana prinsip *una via*. Artinya, jika suatu perkara telah diselesaikan secara administrasi maka tertutuplah peluang penyelesaian perkara tersebut dengan sarana hukum lainnya.

⁴⁹Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 7

Problematika lebih lanjut, terkadang suatu perbuatan diatur lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus. Sebagai misal, ketentuan tentang larangan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Substansi larangan ini diatur paling dalam tiga undang-undang sebagai hukum pidana khusus: masing-masing adalah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang ketentuan umum pokok perpajakan dan undang-undang perbankan.

Jika terjadi permasalahan kerugian keuangan negara, undang-undang manakah yang digunakan? Tindak pidana pajak, tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi merupakan *lex specialis* dari KUHP.

Dalam perkembangan ilmu hukum – termasuk hukum pidana – asas *lex specialis derogat legi generali* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delict* atau delik khusus atau tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis systematis* sebagai *derivat* atau turunan dari *asas lex specialis derogat legi generalis*.

Perkembangan lebih lanjut dari asas *lex specialis systematis* adalah jika dua atau lebih hukum pidana khusus mengatur hal yang sama dan tidak bisa diselesaikan atau dengan kata lain menimbulkan problematika dalam penegakkan hukum, ada tiga menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematis*. **Pertama**, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. **Kedua**,

undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. *Ketiga, adresat* atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus⁵⁰.

B. Tindak Pidana Korupsi

Sebagai bentuk pidana yang merajalela, korupsi telah menabrak rasa keadilan masyarakat terutama kaum miskin, karena menjauhkan mereka dari efek pembangunan nasional.⁵¹ Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 tertanggal 9 April 1957.
2. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan pada tahun 1960.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pemerintahan orde baru.
4. Sekarang ini, regulasi pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dengan merujuk kepada kronologi produk Undang-Undang pemberantasan korupsi tersebut terlihat bahwa tindak pidana korupsi sudah berlangsung semenjak Negara ini ada.

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej, loc.cit.

⁵¹ Foreword, *United Nation Convention Against Corruption* dalam *Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, h. 12.

Permasalahan korupsi tidak hanya dialami oleh Negara Indonesia saja, melainkan wabah ini melingkupi hampir sebagian besar Negara di dunia. Untuk itu Negara-negara dunia berkumpul di Merida (Meksiko) pada tahun 2003 guna merumuskan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini menghasilkan ratifikasi oleh Indonesia tahun 2006, ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003.

Hal-hal penting dalam rumusan UNCAC adalah :⁵²

1. Standar komprehensif, langkah-langkah dan aturan bagi seluruh Negara peserta konvensi dalam mengimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional.
2. Mengatur tentang upaya pencegahan dan penindakan korupsi baik sektor publik maupun swasta.

Dengan demikian UNCAC memberikan panduan bersama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bisa diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional Negara peserta.

Permasalahan implementasi pemberantasan korupsi di Indonesia terdiri dari:⁵³

1. Tema tentang unsur merugikan keuangan negara. Hal ini berisi sejumlah persoalan seperti persepsi tentang keuangan Negara, metode perhitungan kerugian Negara yang bervariasi dan lain-lain.

⁵²Naskah Akademik, 2015, *Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, h. 13.

⁵³*Ibid.*, h. 15.

Pada pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi terkait dengan unsur merugikan keuangan Negara, dominan mengikuti pandangan bahwa unsur delik merugikan keuangan atau perekonomian Negara dihitung secara pasti dengan bantuan ahli, bukan hanya sekedar potensi kerugian⁵⁴. Sedangkan manfaat adanya penghitungan kerugian keuangan Negara adalah aparat penegak hukum mampu mengetahui dengan pasti seberapa banyak Negara dirugikan⁵⁵.

2. Pasal gratifikasi masih belum optimal digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan korupsi.
3. Persoalan disparitas pemidanaan yang ditimbulkan akibat ancaman hukuman minimum yang diatur dalam UU Tipikor.

Sementara itu merujuk kepada UNCAC, maka regulasi dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi belum memasukan *Trading in Influence* dan *Illicit Enrichment* ke dalam regulasi nasional guna memperkuat rezim pemberantasan korupsi.

Keberadaan lembaga antikorupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) diperlukan dalam upaya memberantas korupsi yang semakin lama semakin massif, beregenerasi dan berevolusi. Korupsi menjadi kejahatan yang canggih dan modern karena adanya dukungan sarana-sarana teknologi dalam rangka menyembunyikan diri.

⁵⁴Hulman Siregar, 2018, *Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, Semarang, h.132

⁵⁵Arif Setiawan, Umar Ma'ruf, 2017, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September, Semarang, h.525

Dalam Undang-Undang Tipikor tidak nampak jelas bahwa kejahatan korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Hanya saja korupsi dipandang sebagai kejahatan yang serius.

Karena korupsi tergolong kejahatan luar biasa, menurut peserta UNCAC 133 negara di dunia, maka penanganannya juga memerlukan pendekatan yang luar biasa. Pendekatan tersebut tergambar dalam hukum acara maupun aspek lain yang berkenaan dengan penanggulangan korupsi. Salah satu pendekatan itu adalah adanya pengadilan tipikor sebagai langkah nyata dalam pemberantasan korupsi. Karena pengadilan ini dikhususkan dalam menangani perkara-perkara korupsi. Selain itu dalam hal pemidanaan korupsi berbeda dengan pemidanaan kejahatan pidana biasa. Dalam hal beban hukuman pemidanaan korupsi diberi hukuman yang lebih berat dari pada kejahatan biasa.

Dampak-dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi diantaranya :

1. Menurunkan kualitas pelayanan publik.
2. Menggadaikan hak publik dalam memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
3. Menimbulkan kesenjangan sosial.
4. Tercipta kesenjangan kesejahteraan karena pemerataan pembangunan menjadi hal yang sulit dilakukan.
5. Merusak moral dan nilai etika masyarakat.
6. Mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Dalam perkembangannya subyek hukum delik korupsi tidak hanya orang, melainkan termasuk juga korporasi. Dasar yang melandasi argumentasi delik hukum korporasi adalah dalam konteks kejahatan korupsi seringkali korupsi mendapatkan untung besar dari perilaku korupsi para pengurusnya. Disamping itu fakta bahwa badan hukum (korporasi) memiliki hak dan kewajiban lainnya subjek hukum orang menjadi pendorong perluasan subjek hukum dalam hukum pidana.

Korban kejahatan korporasi perlu mendapatkan perhatian semua pihak dengan pertimbangan bahwa kejahatan korporasi sulit dideteksi sehingga dalam upaya penegakan hukumnya seringkali menghadapi kendala-kendala⁵⁶. Sehingga nilai keadilan bagi si korban dapat dijaga sepanjang sarana hukum dimaknai sebagai perlindungan sosial masyarakat.

Perkembangan badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan.⁵⁷ Pertama, ditandai dengan sifat-sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk perzoon*). Hal ini dimaksudkan apabila sebuah kejahatan atau tindak pidana terjadi dalam lingkup korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul setelah perang dunia pertama, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam tahapan ini pertanggungjawaban badan hukum atau

⁵⁶Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, 2017, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember, Semarang, h.730

⁵⁷ Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, h.50.

korporasi bergeser dari pengurus kepada anggota pimpinan, atau yang memerintahkan atau yang memimpin untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Ketiga, merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Tahapan ini membuka peluang untuk menuntut tanggungjawab korporasi. Hal ini dilatarbelakangi dalam hal kejahatan dilakukan untuk keuntungan korporasi maka korporasi menerima secara langsung keuntungan dari kejahatan tersebut dan kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Sehingga menjadi tidak adil jika pertanggungjawaban dilimpahkan hanya kepada pengurus.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana menurut Mardjono Reksodiputro setidaknya ada 3 (tiga) tipe pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yaitu:⁵⁸

1. Pengurus koperasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pelaku dan bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang Tipikor diatur adanya pidana minimal khusus. Tujuan ancaman pidana minimum khusus adalah untuk mempersempit ruang diskresi dari hakim dalam menjatuhkan pidana. Sistem pidana minimum khusus didasarkan pada pokok pemikiran:

⁵⁸Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, h. 72.

1. Untuk menghindari adanya disparitas putusan pidana yang sangat mencolok untuk delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
2. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh pidana bagi masyarakat pada umumnya khususnya bagi delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
3. Dianalogikan dengan pemikiran bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Dalam Undang-Undang Tipikor, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian berimbang. Dimana penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan suatu tindak pidana dan terdakwa memiliki hak untuk membuktikan sebaliknya.

Dalam hal implementasi putusan tindak pidana korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa secara umum apa yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan dan tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan, dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Putusan tersebut masih masuk kategori ringan (<1 – 4 tahun), tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal.⁵⁹

⁵⁹*Op.Cit.*,Indonesia Corruption Watch, 2015, h. 27.

Selain berorientasi terhadap pengembalian kekayaan negara, Undang-Undang Tipikor juga berorientasi memberikan efek jera bagi pelaku dan munculnya perilaku korupsi lainnya. Sebagai upaya penjeratan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi haruslah diberikan secara kumulatif berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dimaksudkan untuk menghukum perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pidana tambahan dimaksudkan untuk memperkuat tujuan pidana pokok. Pidana tambahan tersebut tak hanya berupa pidana denda melainkan pula pidana berupa pencabutan hak politik. Substansi hukum pada tindak pidana korupsi meliputi:

a. Dasar Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sejarah peraturan perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, sudah ada sejak zaman Belanda, yaitu terumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *WvS (Wetboek van Strafrecht)*. Setelah Indonesia merdeka, terbitlah Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/013/1958, Undang-Undang No.24/ Prp/ 1960, Undang-Undang No 3 Tahun 1971 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001.

Perkembangan sejarah pembentukan Undang-Undang pemberantasan korupsi tersebut, pada awalnya tidak dikenal adanya pidana mati. Karena aspirasi dan tuntutan masyarakat pada zaman reformasi 1998, maka pidana

mati untuk koruptor baru dimunculkan pada tahun 1999 melalui UU No. 31 Tahun 1999.⁶⁰ Dasar Hukum dalam Penerapan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:⁶¹

1. TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC 2003.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN.
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

⁶⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan*, MMH, Jilid 42 , No 1 Januari 2013, Undip, Semarang, h.24

⁶¹KPK, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, h.13-14

10. Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 – 2025.
11. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat.

Sampai dengan sekarang, terdapat 13 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Skema atau kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, meliputi :

1. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No 30 Tahun 2002. Sebagai landasan yuridisnya adalah Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No XI/ MPR/ 1998 serta Ketetapan MPR No VIII/ MPR/ 2001.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Tipikor ini adalah: Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan praktik Monopoli & Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor

37/2008 tentang Ombudsman, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*). Sebagai aturan turunannya meliputi : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013, Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2012 – 2025, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sebagai peraturan perundang-undangan terkaitnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 13/2006 tentang Perlindungan saksi & Korban, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tipikor, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

Skema hukum ini menjelaskan bahwa pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia, terdiri dari kerangka bagian dalam dan bagian luar. Dimensi dalamnya, meliputi kelembagaan atau institusi penegak hukum dan sistem peradilan tindak pidana korupsi. Selain itu dalam kelembagaan diatur pula bagaimana wewenang dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan peradilan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan narasi korupsi sebagai *predicate crime*, bagi tindak pidana lainnya (*supplementary crime*) maka diatur pula dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada ranah dimensi luar, sistem pemberantasan korupsi di Indonesia meletakkan UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*) sebagai proyeksi masyarakat dunia dalam melawan kejahatan korupsi.

Dengan demikian, dasar hukum dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia sudah selaras atau seimbang mengingat ditetapkannya dua pedoman pemberantasan korupsi yaitu dari dalam berupa norma perundang-undangan terkait korupsi sebagai *predicate crime* dan institusi penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Pedoman yang kedua, aspirasi dari luar, bermuara pada komitmen masyarakat dunia dalam memerangi korupsi yaitu ratifikasi UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*).

b. Asas

Asas-asas hukum yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, diantaranya :

1. *"Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali"*, yang dapat diartikan dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya." Sering disebut sebagai asas legalitas sebagaimana terumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yaitu pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Dengan demikian, tindak pidana korupsi menganut asas ini yang bermakna bahwa harus ada formulasi yuridisnya terlebih dahulu sebelum melakukan penegakan hukum terhadap delik korupsi.
2. *Asas Presumption of guilty* atau praduga bersalah (Pasal 35 UU Tindak Pidana Pencucian Uang), yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. *Asas Lex Specialis*, terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, bermakna bahwa hal ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini.

4. Asas Pembuktian Terbalik (Pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang), yaitu terdakwa harus membuktikan asal usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal usul dana tersebut bukan Jaksa Penuntut Umum tetapi terdakwa sendiri, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa.

Cara kerjanya adalah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan itu. Penerapan pembuktian terbalik ini tidak bisa diterapkan dalam kasus korupsi murni, melainkan pada kasus korupsi yang memiliki unsur pidana pencucian uang. Jadi ini terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang. Kalau semata-mata hanya masalah korupsi, kita tidak bisa menerapkan metode pembuktian terbalik, kita baru bisa menerapkan pembuktian terbalik apabila dakwaannya adalah pencucian uang.

5. Asas *in Absentia* (Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang), yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun

tidak dihadiri terdakwa tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut.

Analisis penulis mendeskripsikan bahwa asas hukum yang digunakan dalam tindak pidana korupsi mengandung pesan utama atau *original intens* tentang:

1. *Extra Ordinary Crime*

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa hanya dapat diberantas secara efektif melalui instrument pidana seperti *asas lex specialis*. Landasan ini menempatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, perlu tindakan *extra ordinary* pula. Yaitu mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu penggunaan asas pembuktian terbalik merupakan terobosan berarti di dunia hukum dalam pembuktian dan pemeriksaan perkara korupsi yang berhubungan dengan kejahatan pencucian uang. Tindak pidana korupsi sebagai tindakan pidana awal, sementara itu tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana *supplementary crime* nya.

2. *Predicate Crime*

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*, yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang, mempunyai asas khusus dalam penerapan penegakan hukumnya. Hal ini menjadi *jurispreudensi* para hakim dalam memutuskan perkara korupsi. Salah

satu temuan penting dalam dunia hukum pidana adalah pertimbangan bahwa penyamaran uang kotor dalam proses pencucian uang sangat canggih, maka telah disediakan landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (*shifting burden of proof*) melalui pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010, yaitu tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.⁶²

c. Unsur

Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi penting untuk dirumuskan. Sebagai dasar argumentasinya adalah pertama sebagai dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hal keberhasilan pembuktian perkara pidana. Kedua doktrin (pendapat ahli) dan yurisprudensi para hakim dalam menafsirkan rumusan undang-undang merupakan sumber hukum dalam konteks perkembangan hukum yang berubah seiring dengan perkembangan lingkungan hukum baik internal maupun eksternalnya. Sehingga pertimbangan kedua ini menjadi penting karena konsistensi penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi jelas dan berpersepsi yang sama bagi pemangku kepentingan dalam berhukum pidana.

Secara garis besar unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, dibagi dalam:

1. Unsur yang terkait dengan kerugian keuangan Negara
2. Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi

⁶²Artidjo Alkostar, *Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang*, MMH, Jilid 42, No 1, Januari 2013, h.53.

Keterangan unsur yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, formulasi yuridisnya terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur tersebut meliputi :

1. Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
 - b. Secara melawan hukum;
 - c. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
 - d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan masing-masing unsur-unsur tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Setiap orang

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan

hukum (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Penjelasan ini jelas bahwa unsur setiap orang dapat berupa manusia pribadi dan korporasi. Sementara itu, korporasi sendiri batasannya adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Secara melawan hukum

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana.

Perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formielewederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materiil (*materielewederrechtelijkheid*).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis).

Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan (tercela).

Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materiil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat.

Ajaran melawan hukum secara materiil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)", "demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Berdasarkan Undang-Undang Tipikor terdahulu, yaitu dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan

keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di

dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

5. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan karena jabatan atau Kedudukan Sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 hingga sekarang yang dimasukkan dalam bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan

wewenang. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ada memberikan penjelasan yang memadai mengenai penyalahgunaan wewenang, sehingga membawa implikasi interpretasi yang beragam. Berbeda dengan penjelasan mengenai “melawan hukum”(wederrechtelijkheid) yang dirasakan cukup memadai walaupun dalam penerapannya masih *debatable*.

Sementara itu Subyek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

- (1) Subyek hukum orang pribadi
- (2) Subyek hukum korporasi

Subjek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Selain itu, ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari masing-masing subyek hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya.

Subjek hukum orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan melalui dua cara antara lain:

- a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya pasal 2, 3, 21, 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya pasal 5, 6).
- b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitas pembuatnya antara lain (1) pegawai negeri; penyelenggara Negara (misalnya pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i); (2) pemborong ahli bangunan (pasal 7 ayat 1 huruf a); (3) hakim (pasal 12 huruf c); (4) advokat (pasal 12 huruf d); (5) saksi (pasal 24), bahkan (6) tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (pasal 22 jo 28).

(2) Subjek Hukum Korporasi

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.

Penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon; legal entities; corporation*) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk person*) sebagai subjek hukum. Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan didalam pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian *rechts persoon* yang umumnya diartikan sebagai badan hukum. atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Deskripsi korporasi tersebut mengindikasikan bahwa keluasan batasan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga makna korporasi dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

d. Modus Operandi

Modus operandi berarti teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat dalam melakukan kejahatannya. Korupsi yang dilakukan di Indonesia memiliki beberapa modus operandi diantaranya:⁶³

- a) Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk "membujuk" Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.
- b) Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark up*), kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
- c) Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark up* harga barang atau nilai kontrak.
- d) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/ anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.

⁶³KPK, *Modul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, h.24-25

- e) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah yang bersangkutan, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif.
- f) Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
- g) Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atas aset Pemda dan melakukan mark down atas aset Pemda serta *mark up* atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
- h) Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
- i) Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
- j) Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
- k) Kepala Daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank.

- l) Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
- m) Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
- n) Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di mark up.
- o) Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerahnya.
- p) Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
- q) Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
- r) Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Teori Klitgaard Tentang Korupsi (Teori CDMA)

Berdasarkan modus operandi tindak pidana korupsi pada subbab sebelumnya dapat penulis kaji melalui Teori CDMA oleh Robert Klitgaard sebagai berikut :

Data ke delapan belas modus operandi tersebut dapat penulis terangkan melalui pendekatan rumus korupsi, yaitu $C = (D + M) - A$.

C adalah Korupsi, D adalah Diskresi (wewenang pejabat) , M adalah kekuasaan Monopoli, dan A adalah akuntabilitas.

Jika seseorang memegang monopoli atas barang atau jasa dan memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang atau jasa itu dan berapa banyak, dan tidak ada akuntabilitas (dalam arti orang lain dapat menyaksikan apa yang diputuskan oleh orang yang memegang wewenang itu) maka kemungkinan besar akan kita temukan korupsi di situ.⁶⁴

Dari keterangan di atas terbukti bahwa lingkungan koruptif tercipta manakala kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi. Yaitu adanya kekuasaan Monopoli, adanya Diskresi pejabat penentu keputusan dan minimnya akuntabilitas. Tiadanya pihak luar atau publik mengetahui secara transparan proses keluarnya barang dan jasa, kemungkinan besar terjadi *over* kekuasaan baik monopoli maupun diskresi yang tanpa adanya pengawasan pihak luar maka korupsi menjadi berpeluang besar terjadi.

Dalil Teori CDMA ini bekerja pada konteks sebagai berikut⁶⁵ :

“Kiasan dengan berbagai arti, salah satunya unsur tambah dan kurang. Korupsi adalah fungsi dari berbagai faktor, dengan derivative parsial positif dalam hal tingkat monopoli dan luas wewenang pejabat, dan derivative negative dalam hal akuntabilitas. Karena masing-masing variabel ini bersifat multi dimensi dikarenakan tidak ada ukuran yang dapat dipercaya seratus persen, rumus matematis ini tidak lebih dari sekadar alat bantu belajar.”

⁶⁴Robert Klitgaard dkk, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h.29.

⁶⁵Ibid, h.176-177

C. Korupsi menurut Pandangan Islam

Perspektif Al-Qur'an dalam memandang korupsi (yang pada intinya pada tindak penyuapan) salah satunya tertera pada QS Al-Baqarah ayat 188 dengan terjemahan sebagai berikut:⁶⁶

“Janganlah kamu memakan harta kamu, antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

Lebih lanjut M. Quraish Shihab, memaparkan bahwa⁶⁷ Firman-Nya: *Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *bainakum/ antara kamu* dalam Firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata antara mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta*

⁶⁶M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.3, Lentera Hati, Jakarta, hal. 413

⁶⁷*Ibid.*, hal. 414-415

terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapatkan untung. Sehingga bila demikian, harta tidak lagi berada di tengah atau *antara*, dan kedudukan kedua belah pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah *batil*, dan yang *batil* adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan berinteraksi.

Salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok (suap). Dalam ayat ini, diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. *Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwenang memutuskan, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.*

Sementara ulama memahami penutup ayat ini, sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri.

Dalam hal ini yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulisan Al-Biq'a'i dalam tafsirnya. Hemat penulis, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar. Walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut, seperti ash-Shan'ani dalam buku haditsnya, *Subul as-Salam*.

Ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.

Sementara itu, Islam memandang bahwa melalui penafsiran ayat Al Qur'an, dapat diperoleh gambaran bahwa tindak korupsi dapat dipersamakan dengan pencuri. Dalam bahasa lain koruptor merupakan pencuri. Sedangkan dalam pandangan Islam sesuai dengan Al Qur'an seperti terlihat dalam Surah Al Ma'idah ayat 38 dengan terjemahan sebagai berikut,

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

(QS Al- Maidah : 38)

M.Quraish Shihab memaparkan penafsirannya terkait ayat di atas. Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan kata '*as-Sariq*'/pencuri

memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia dinamai pencuri. Menurutnya, jika kita memahami demikian, ini berarti seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai pencuri dan dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut oleh ayat di atas.⁶⁸

Dasar argumennya ialah, Quraish Shihab memberikan jawabannya dengan memahami sifat Allah, al-Gaffar yakni yang Maha Pengampun. Dengan mengutip penjelasannya imam al-Ghazali dan menyuguhkan sebuah riwayat yang terkait dengan tertangkapnya seorang pencuri pada masa sayyidina Ali Ibn Abi Thalib.

Selain itu, penjelasan Quraish Shihab, bahwa mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Menurutnya, mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari satu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan disana. Begitu juga pemilik rumah atau toko yang mengabaikan rumah atau tokonya terbuka sehingga merangsang yang lemah keberagamaannya untuk mencuri barang dari dalamnya, maka yang

⁶⁸M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.3, Lentera Hati, Jakarta, hal. 112.

mengambilnya terbebas dari hukum potong tangan, disebabkan pemilik rumah tidak meletakkan barang-barangnya ditempat wajar. Dengan demikian, agama disamping melarang mencuri, juga melarang pemilik harta membuka peluang bagi pencuri untuk melakukan kejahatannya. Alhasil, hukuman ini tidak serta merta dijatuhkan, apalagi Rasul saw. Bersabda “hindarilah menjatuhkan hukuman bila ada dalih untuk menghindarinya”.⁶⁹ Sayyidina ‘Umar Ibn al-Khaththab menegaskan: “ saya lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukum karena adanya dalih yang meringankan daripada menjatuhkannya secara keliru padahal ada dalih meringankannya.” Itu sebabnya beliau tidak menjatuhkan sanksi bagi yang mencuri pada masa krisis atau paceklik”.

Selain itu tindak pidana korupsi, ada yang berpendapat merupakan dasar (*illat*) dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian termasuk kategori *Hudud* dalam Hukum Pidana Islam. Ancaman sanksinya adalah potong tangan sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah Ayat 38. Tegasnya sanksi merupakan jaminan keberlangsungan hidup bagi manusia lainnya. Serta bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan pada masyarakat⁷⁰.

⁶⁹*Ibid.*, hal. 113-114

⁷⁰Ira Alia Maerani dalam <https://suarabaru.id/2019/10/07/tindak-pidana-korupsi-di-dunia-konstruksi/>

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang**

Peristiwa hukum yang selanjutnya menjadi tindak pidana korupsi berawal dari petugas pajak jo penyelenggara negara jo Pegawai Negeri Sipil di bidang pajak melakukan perbuatan tercela terhadap wajib pajak. Perkembangan perkara yang terdiskripsi pada Berkas Perkara No 18/Pid-Sus-TPK/2021/PN Smg ini, menjadi kajian sistematis peneliti dalam upaya mengetahui perkembangan fakta hukum yang kemudian berubah menjadi tindak pidana korupsi.

Konteks peristiwa perkara, jika menelisik dari sudut norma aturan perundang-undangan maka ada dua Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang menjadi landasan hukum. Kedua Undang-Undang itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU KUP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini mendeskripsikan Berkas Perkara No 18/Pid-Sus-TPK/2021/PN Smg

melalui metode kajian studi kasus. Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “A Case Study” atau “Case Studies”. Kata “Kasus” diambil dari kata “Case” yang menurut Kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, diartikan sebagai 1). “instance or example of the occurrence of sth., 2). “actual state of affairs; situation”, dan 3). “circumstances or special conditions relating to a person or thing”. Secara berurutan artinya ialah 1). contoh kejadian sesuatu, 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu⁷¹.

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan pihak Aparat Penegak Hukum, diperoleh deskripsi peristiwa hukum sebagai berikut :

➤ Kasus Posisi

“Tersangka SUSILO KUMORO dapat diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi Pegawai negeri atau Penyelenggaran negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan cara tersangka SUSILO KUMORO Bin (ALM) SURIPNO selaku petugas juru sita dari KPP Pratama Semarang Timur bersama-sama dengan Sdr. RAWANTO melakukan pemerasan terhadap wajib pajak atas nama Sdr. GUNTUR dengan meminta uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengikuti program penghapusan tunggakan pajak, dan apabila uang yang diserahkan kurang dari Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) maka akan die-billingkan dan akan dilakukan penagihan lagi sejumlah total tunggakan sebesar Rp.376.850.942,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), kemudian pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib di pelataran Caffee Starbuck Jl. Gajahmada No. 111 Semarang, Sdr. GUNTUR menyerahkan

⁷¹Mudjia Rahardjo,2017, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, h. 3

uang sebanyak Rp. 38.550.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh tersangka SUSILO KOMORO Bin (ALM) SURIPNO, selanjutnya dilakukan tangkap tangan oleh Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah dirubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana”.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Mahkamah Agung Republik Indonesia teridentifikasi melalui Berkas

Perkara No 18/Pid-Sus-TPK/2021/PN Smg Formulasi yuridis pasal

dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut⁷² :

“PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 421 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.”

Perkembangan selanjutnya Penuntut Umum setelah mencermati fakta persidangan, merumuskan tuntutan sebagai berikut :

⁷²Sistem Informasi Penelusuran Perkara :No 18/Pid-Sus-TPK/2021/PN Smg, diakses 25 Juli 2021

- “(1) Menyatakan Terdakwa SUSILO KUMORO Bin (Alm) SURIPNO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSILO KUMORO Bin (Alm) SURIPNO dengan pidana penjara selama : 5 (LIMA)TAHUN dan 6 (ENAM) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- (3) Menghukum Terdakwa SUSILO KUMORO Bin (Alm) SURIPNO dibebani membayar denda sebesar Rp.200.000.000,-(DUA RATUS JUTA RUPIAH) subsidiair 3 (TIGA) BULAN kurungan.
- (4) Menyatakan barang bukti berupa :.....
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara dan digunakan untuk perkara lain atas nama RAWANTO, SE Bin SARWANTO.
- (5) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH).”

Sedangkan putusan majelis hakim, mengadili perkara tersebut dengan vonis sebagai berikut :

- “(1) Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan)Pidana Denda Rp.50.000.000,00Subsider Kurungan (2 Bulan)
- (2) Menyatakan Terdakwa SUSILO KUMORO Bin (alm) SURIPNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
- (3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- (4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- (6) Menetapkan barang bukti berupa: ...
Barang bukti Nomor 1) sampai dengan 18), seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAWANTO, SE Bin SARWANTO;

- (7) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).”

Penulis melalui studi sistematis terhadap kasus *a quo*, menghimpun data penuntutan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- “1. Menyatakan Terdakwa SUSILO KUMORO Bin (alm) SURIPNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSILO KUMORO Bin (alm) SURIPNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SUSILO KUMORO Bin (alm) SURIPNO dibebani membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) susidi air 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
-
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);”

Pendekatan cara berpikir induksi dalam menganalisis fenomena perbuatan pidana korupsi, dalam penerapan hukumnya pada ranah *judex facti* . Wilayah istilah *judex facti* berarti “hakim-hakim (yang memeriksa) fakta, Pengadilan Negeri adalah Tinggi memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada. Dengan ini, Pengadilan Tinggi juga termasuk *judex facti* . Berbekal dari pengertian tersebut maka penulis menguraikan sub bab penegakan hukum tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan pada kasus *a quo* sebagai berikut:

1. Perspektif normatif atau substantif dalam tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu **pertama** yang berkaitan dengan “perbuatan” (masalah tindak pidana; *strafbaarfeit; criminal act; actus reus*). **Kedua** yang berkaitan dengan “orang” (masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; *schuld; guilt; criminal responsibility; mens rea*). **Ketiga** yang berkaitan dengan pidana atau pemidanaan (*straf; punishment/sentencing; poena*) .Tujuan dalam tahap ini adalah menganalisis asas hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik kepolisian maupun jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana dalam pasal dakwaan dan pasal tuntutan pada kasus *a quo*. Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan . Sementara itu, Undang-Undang Pidana yang didakwakan kepada tersangka, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berangkat dari kasus posisi pada perkara *a quo*, deskripsi tindak pidana korupsi dapat dilihat dari fakta hukum sebagai berikut⁷³ :

“**Tersangka SUSILO KUMORO** dapat diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi **Pegawai negeri atau Penyelenggaraan negara** yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan, atau dengan **menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan**

⁷³Wawancara dengan Penyidik Reskrimsus Polda Jateng Iptu Winardi, SH., MH.

sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan cara tersangka SUSILO KUMORO Bin (ALM) SURIPNO selaku petugas juru sita dari KPP Pratama Semarang Timur bersama-sama dengan Sdr. RAWANTO **melakukan pemerasan terhadap wajib pajak** atas nama Sdr. GUNTUR dengan meminta uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengikuti program penghapusan tunggakan pajak, dan apabila uang yang diserahkan kurang dari Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) maka akan die-billingkan dan akan dilakukan penagihan lagi sejumlah total tunggakan sebesar Rp.376.850.942,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)”

Fakta hukum ini, menerangkan bahwa pelaku atau tersangka tindak pidana melawan hukum dengan cara memaksa seseorang, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri karena jabatannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fakta melawan hukum, memaksa seseorang wajib pajak membayar sesuai dengan daya terang bukti dan keterangan tersangka dan saksi. Beberapa bukti itu terungkap sebagai berikut :

“ Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 bertempat di Starbucks Coffee Gajahmada Semarang sdr.SUSILO KUMORO bertemu sdr.GUNTUR, pada saat itu sdr.GUNTUR baru membawa uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dalam pertemuan tersebut sdr.SUSILO KUMORO menyampaikan kepada sdr.GUNTUR “lha terus kekurangannya kapan” dan sdr.GUNTUR menjawab “nanti akan saksi kabari”. Dan pada saat itu uang diterima di Mobilnya sdr.GUNTUR di tempat parkir”

Dugaan Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (penyertaan) diperkuat oleh keterangan saksi lainnya :

“berarti total 50, ngene wae, pak ini saksi ngak berani itu dulu, saksi pegang dulu karena bos permintaannya harus kemarin 120, dan yang harus masuk 100, lha ini kasih waktu jatuh tempo misal pertengahan agustus, kalau nggak ini

saksi bikin billing saksi bayarkan, ngono trik e, getak dekne, iki kan dekne bingung, berusaha sekuat tenaga, pokok e sampai pertengahan agustus opo minggu ketiga opo minggu keempat tidak ada, ya mohon maaf maaf ini saksi buat billing”

Narasi yang terekam dalam peristiwa pemerasan ini tergambar dari pembicaraan antar pelaku tindak pidana pemerasan, yang pada pokoknya korban diancam dengan cara akan dibuatkan *e-billing* jika tidak membayar 120 juta. Sesuai dengan barang bukti dan keterangan saksi maka fakta hukum tersebut berkembang menjadi dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan pada pemenuhan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

Norma hukum Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi formulasi yuridisnya mengatur tentang :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Pegawai negeri atau Penyelenggaraan negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Analisis yuridis pasal ini menerangkan tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut :

a) **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Fakta hukum yang ditemukan penyidik kepolisian menunjukkan bahwa “Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur Nomor: KEP-089/WPJ.10/KP.05/2019 tentang

Penunjukan dan Pengangkatan Jurusita Pajak Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur tertanggal 12 November 2019. Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Jurusita berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Realitas ini menunjukkan bahwa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur Nomor: KEP-089/WPJ.10/KP.05/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Jurusita Pajak Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur tertanggal 12 November 2019 menjadi status terdakwa sebagai bukti Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU Tipikor.

b) Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Berdasarkan pengumpulan alat bukti dan keterangan penyidik menemukan beberapa bukti yang memenuhi unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain yaitu :

“Mempunyai unsur obyektif dan subyektif yaitu:

Unsur Obyektif:

- 1) Pembuatnya:
 - pegawai negeri,
 - penyelenggara negara
- 2) Perbuatannya: memaksa (seseorang)
 - memberikan sesuatu
 - membayar
 - menerima pembayaran dengan potongan
 - untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
- 3) dengan menyalahgunakan kekuasaan
- 4) obyeknya seseorang

Unsur Subyektif:

- 1) maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - 2) secara melawan hukum
- Bahwa pada pasal 12 e yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut bukanlah phisik/fisik tetapi kehendaknya phikis/psikis. Di dalam perbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, didalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak yang memaksa, dan pasti pula bertentangan dengan apa yg dikehendaki oleh orang yang dipaksa. Perbuatan memaksa dalam Pasal 12 e bersifat phikis, maka berakibat pula secara phikis (seperti perasaan tidak enak/sungkan, takut dipecat, tidak naik pangkat, dimutasi, kehilangan simpati, takut tidak mendapat fasilitas, dll). Apabila perbuatan yang terpaksa dilakukan oleh orang yang dipaksa (memberi sesuatu, membayar dll) merupakan suatu tindak pidana;
 - Bahwa unsur maksud diartikan sebagai tujuan yang terdekat, bukan sebagai tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan. Adapun tujuan terdekat adalah suatu tujuan yang menurut akal dapat dicapai melalui perbuatan yang in casu dengan menyalahgunakan kekuasaan “memaksa” orang (kesengajaan dengan maksud). Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin dan merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi. sehingga yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batinnya yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.”

Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi maka unsur Dengan maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain terpenuhi.

c) **Secara Melawan Hukum atau dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya**

Guna membuktikan unsur melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya penyidik merekonstruksi fakta hukum sebagai berikut :

“Bahwa unsur menyalahgunakan kekuasaan. Dalam konteks Pasal 12 e, kekuasaan yang ada pada pegawai negeri/penyelenggara negara sebagai satu-satunya penyebab yang menimbulkan perasaan sungkan/takut tersebut. Syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan yaitu (1) si pembuat yang berkualitas(Status) pegawai negeri/penyelenggaraan benar-benar memiliki suatu kekuasaan dan (2) kekuasaan yang dimiliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu; “

Peristiwa hukum berupa “tersangka SUSILO KUMORO Bin (ALM) SURIPNO selaku petugas juru sita dari KPP Pratama Semarang Timur bersama-sama dengan Sdr. RAWANTO melakukan pemerasan terhadap wajib pajak atas nama Sdr. GUNTUR dengan meminta uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengikuti program penghapusan tunggakan pajak, dan apabila uang yang diserahkan kurang dari Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) maka akan die-billingkan dan akan dilakukan penagihan lagi sejumlah total tunggakan sebesar Rp.376.850.942,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)”

Konten peristiwa hukum ini menerangkan bahwa tersangka adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang memiliki kekuasaan sebagai penyebab satu-satunya yang menimbulkan perasaan sungkan/takut terhadap korban (wajib pajak). Namun realisasinya, kekuasaan itu disalahgunakan tersangka dalam hal meminta uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengikuti program penghapusan tunggakan pajak.

Berdasarkan fakta tersebut penyidik berkeyakinan bahwa tersangka mengetahui bahwa wajib pajak seharusnya tidak berkewajiban dalam program penghapusan pajak, karena pajak si korban sudah daluarsa.

Penajaman analisis atas unsur melawan hukum dapat dijelaskan melalui keterangan berikut ini :

“Bahwa unsur secara melawan hukum, hubungan antara unsur maksud dengan unsur melawan hukum itu yang menandakan sifat melawan hukum subyektif, artinya perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan itu harus disadari oleh pelaku/pembuatnya. Artinya sebelum pelaku/pembuat melakukan perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan telah terbentuk kesadaran di dalam batinnya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan memaksa dan menyalahgunakan kekuasaan kepada orang lain merupakan perbuatan tercela/dilarang/tidak boleh dilakukan karena akan menjadi suatu perbuatan melawan hukum”

Analisis penulis mengemukakan bahwa kesadaran diri sejak awal harus ada ketika pihak pemaksa melakukan perbuatan memaksa. Sehubungan dengan pelaku adalah berstatus pegawai negeri yang memiliki kekuasaan dalam tugasnya sebagai juru sita maka unsur dalam norma hukum pasal 12 huruf e UU Tipikor terpenuhi. Karena tersangka dengan sadar bahwa kehendak memaksa dalam dirinya berkaitan dengan wewenang sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Sehingga dengan kekuasaannya “memainkan” wajib pajak (korban) yang tidak tahu kalau ada prosedur pembayaran pajak daluarsa. Ketiadaan ‘melawan’ terhadap paksaan petugas pajak itu tidak dimiliki oleh korban karena rasa takut dan tiadanya informasi terhadap kasusnya.

Berdasarkan fakta perbuatan dan bukti-bukti penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian maka seluruh unsur dalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi. Artinya

perbuatan tersangka seluruhnya memenuhi unsur delik pada Pasal 12 huruf e tersebut.

d) **Unsur memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya**

Keterangan unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Bahwa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Unsur-unsur tersebut berupa **akibat perbuatan** yang dalam doktrin hukum pidana disebut dengan unsur akibat konstitutif (**constitutief gevolg**), jadi selesainya tindak pidana ini bukan terletak pada selesainya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi apakah dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau telah mengerjakan sesuatu bagi keperluan pegawai negeri/penyelenggaraan yang memaksa atau belum; “

Keterangan tersebut bermakna bahwa tindak pidana selesai sebagai perbuatan tercela dilihat dari akibat perbuatan si pemaksa. Sehingga ketuntasan atau selesainya tindak pidana terletak pada selesainya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi apakah dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau telah mengerjakan sesuatu bagi keperluan pegawai negeri/penyelenggara Negara.

Bukti yang menerangkan bahwa perbuatan tersangka memenuhi unsur itu adalah :

“...dengan meminta uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengikuti program penghapusan tunggakan pajak, dan apabila uang yang diserahkan kurang dari Rp.

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) maka akan die-billingkan dan akan dilakukan penagihan lagi sejumlah total tunggakan sebesar Rp.376.850.942,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)”

Informasi ini menegaskan bahwa tindak pidana selesai sebagai sebuah perbuatan ketika si pemaksa mengakibatkan adanya permintaan uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) bahkan apabila uang yang diserahkan kurang, maka akan die-billingkan dan akan dilakukan penagihan lagi sejumlah total tunggakan sebesar Rp.376.850.942,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

Pengembangan perkara diproses persidangan . Beberapa hal yang berhasil dihimpun oleh penulis diantaranya :

Pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan terdakwa bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: (1) Seorang pegawai negeri;(2) menyalahgunakan kekuasaan;(3) memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu; dan (4) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

Pembuktian dalam fakta persidangan :

1) *Unsur “Seorang pegawai negeri”:*

Pertimbangan hakim :*apakah Terdakwa memiliki kualitas sebagai “seorang pegawai negeri”?*

- a. Pertimbangan yuridis yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” adalah meliputi:(a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;(b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; (d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau (e)orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- d. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” adalah perluasan pengertian pegawai negeri berdasarkan Pasal 92 KUHP, ialah termasuk: (1). orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut aturan-aturan umum, orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atas nama pemerintah, anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah; (2). hakim, hakim wasit, orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama; dan (3). anggota angkatan perang.

Dari sekian pertimbangan yuridis di atas maka hakim membuktikan bahwa terdakwa berkualitas sebagai Pegawai Negeri berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

“....berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Terdakwa SUSILO KUMORO Bin (alm) SURIPNO adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (NIP. 196902031998031001, Pangkat Pengatur Tingkat I/Golongan IId), yang diangkat sebagai Jurusita Pajak Negara pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur Nomor: KEP-089/WPJ.10/KP.05/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Jurusita Pajak Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.”

2) ***Unsur “menyalahgunakan kekuasaan”:***

Majelis hakim berpendapat bahwa hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur “menyalahgunakan kekuasaan” adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut menyalahgunakan kekuasaan ?

Guna membuktikan hal tersebut maka argumentasi majelis hakim dan fakta persidangan memperlihatkan :

- a. Perbuatan menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan/kedudukan sebagai pegawai negeri secara menyimpang dari tatalaksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, bahkan kebiasaan yang berlaku umum dan terus menerus, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan/jabatan tersebut.
- b. Menyalahgunakan kekuasaan atau menggunakan kekuasaan secara salah adalah menggunakan kekuasaan di luar dari maksud diberikannya atau dimilikinya kekuasaan. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat orang lain.
- c. Dikatakan menyalahgunakan kekuasaan bilakemampuan untuk berbuat dan menentukan sikap dari perbuatan orang lain yang digunakan untuk hal-hal yang berada diluar maksud dari diberikannya kekuasaan itu.

Adapun fakta persidangan menggambarkan bahwa :

- a) Majelis hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya.
- b) Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa menyalahgunakan kekuasaan, dengan konstruksi yuridisnya sebagai berikut :
 - 1) Berdasarkan **Pasal 1 angka 6** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, telah ditentukan bahwa: “Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan”

- 2) Berdasarkan **Pasal 5 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, telah ditentukan bahwa: “*Jurusita Pajak bertugas:*
 - a. *melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;*
 - b. *memberitahukan Surat Paksa;*
 - c. *melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan*
 - d. *melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.”*
- 3) Berdasarkan **Pasal 41 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, telah ditentukan bahwa: “***Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa*** sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah”;

Argumentasi hukum majelis hakim menerangkan bahwa:

..”dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan kekuasaannya sebagai Jurusita Pajak pada KPP Pratama Semarang Timur di luar dari maksud diberikannya atau dimilikinya kekuasaan tersebut, dimana Terdakwa telah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan/atau orang lain. Perbuatan Terdakwa hanyalah akal-

akalan Terdakwa agar memperoleh uang untuk dirinya sendiri dan/atau orang lain, namun perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi berkurang.”

Argumentasi hukum majelis hakim menjelaskan bahwa terdakwa menyalahgunakan kekuasaan karena menyimpang dari norma yuridis yang terumuskan dalam **Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Bahkan dalam pandangan majelis hakim perbuatan terdakwa hanyalah akal-akalan Terdakwa agar memperoleh uang untuk dirinya sendiri dan/atau orang lain, yang berakibat berkurangnya penerimaan Negara dari sektor pajak. Dengan demikian menurut pandangan majelis hakim ketentuan Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa, menjadi argumentasi utama bahwa terdakwa menyalahgunakan kekuasaan ketika telah daluarsa pajak korban (wajib pajak) tetapi terdakwa akal-akalan untuk menagihnya, maka perbuatan itu dikualifikasikan menyalahgunakan kekuasaan.

3) ***Unsur “memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu”***

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, untuk membuktikan unsur ini maka perbuatan yang diuji di persidangan adalah *apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan memaksa seseorang dengan*

menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.

Konstruksi hukum yang dibangun oleh majelis hakim berdasarkan pada :

- a. Perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa ada unsur: (1) kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa; (2) orang yang dipaksa memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela; dan (3) pemenuhan dilakukan tidak secara sukarela karena orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya. Memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan lebih bersifat **memaksa psikis**, bukan bersifat fisik.
- b. Kata “atau” dalam frase “memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu” ini mengandung makna *alternatif*, artinya apabila perbuatan memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk salah satu perbuatan saja, yaitu: “melakukan sesuatu”, “tidak melakukan sesuatu” atau “membiarkan sesuatu”, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Pembuktian unsur ini dipersidangkan mengungkapkan bukti bahwa :

“... dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Terdakwa agar saksi GUNTUR memberikan pinjaman uang pembayaran cicilan utang pajak bulan Juni saksi GUNTUR sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan agar saksi GUNTUR memberikan ke Terdakwa uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa melalui e-billing berlawanan dengan kehendak saksi GUNTUR sendiri sesuai dengan

Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) untuk membayar utang pajaknya secara mencicil sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui e-billing. Saksi GUNTUR mentransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan secara langsung kepada Terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi GUNTUR tidak berdaya untuk menolak atau tidak memenuhi apa yang dikehendaki Terdakwa. Saksi GUNTUR merasa sungkan, was-was dan takut untuk tidak menuruti kehendak Terdakwa, karena kekuasaan Terdakwa sebagai Jurusita Pajak. Jika Terdakwa bukan Jurusita Pajak pada KPP Pratama Semarang Timur yang memiliki kekuasaan penagihan pajak, tidak mungkin kehendak Terdakwa agar saksi GUNTUR memberikan sejumlah uang ke Terdakwa dipenuhi oleh saksi GUNTUR. Perbuatan Terdakwa memaksa saksi GUNTUR dengan menyalahgunakan kekuasaan lebih bersifat memaksa psikis, bukan bersifat fisik. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memaksa saksi GUNTUR dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk "melakukan sesuatu", yaitu memaksa saksi GUNTUR untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa."

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim untuk membuktikan unsur "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu" melalui tahap sebagai berikut :pertama, majelis hakim berargumen bahwa pengertian yuridis perbuatan memaksa bersifat psikis. Kedua, majelis hakim menguji di persidangan frasa "atau" yang bersifat alternatif dalam rumusan yuridis : "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu" yang terbukti adalah melakukan sesuatu. Sehingga argumentasi majelis hakim dapat dirumuskan Perbuatan Terdakwa lebih bersifat memaksa psikisdengan menyalahgunakan kekuasaan untuk "melakukan sesuatu", yaitu memaksa saksi GUNTUR untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.

4) **Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”**

Dalam hukum pembuktian, yang dilakukan oleh majelis hakim menguji penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah *untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan Terdakwa dalam hal terjadi penyertaan dalam tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih?*

Majelis hakim dalam argumentasi hukumnya menggambarkan :

- a. Berdasarkan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif, yaitu berupa: 1. orang yang melakukan (*pleger*); 2. orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); atau, 3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).
- b. Dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja. Sedangkan, yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, adalah sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa :

“...dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tampak jelas rangkaian kerja sama sedemikian rupa yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya untuk dapat terjadinya

perbuatan yang dituju. Nyata bahwa untuk terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, terbukti ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, masing-masing pelaku yang terlibat antara lain: Terdakwa dan saksi RAWANTO, SE Bin SARWANTO, masing-masing telah melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang didakwakan. Tanpa peran mereka masing-masing tidak mungkin tindak pidana ini dapat terwujud. Oleh karenanya kedudukan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*).”

Majelis hakim nampaknya berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tampak jelas rangkaian kerja sama sedemikian rupa yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya untuk dapat terjadinya perbuatan yang dituju. Terbukti ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana yaitu Terdakwa dan saksi RAWANTO, SE Bin SARWANTO sehingga kedudukan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*).

Penegakan hukum kasus *a quo*, menggambarkan bahwa Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) sebagai subsistem dalam *Criminal Justice System* (Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu) telah berperan sebagaimana fungsinya. Prinsip yang ditegakan adalah *distribution of power* di masing-masing fungsi penegakan hukum.

Kepolisian bergerak sebagai fungsi penyidikan awal mula perkara sebagai respons terhadap pengaduan masyarakat. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan yang diperiksa di pengadilan. Keputusan Majelis hakim dalam perkara ini menghukum terdakwa dengan sarana pidana, sebagai berikut :

- *Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan)dan*

- *Pidana Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.*

Dengan demikian terdakwa dihukum secara kumulatif dengan pidana penjara dan denda.

B. Penerapan Asas *Lex Specialis Systematis* Pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemasaran Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang

Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat subsistem yang saling terkait satu sama lain, yakni subsistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan sub sistem pendukung lainnya seperti Lembaga Pemasyarakatan, Imigrasi, dan instansi lain yang terkait⁷⁴. Sehingga Lembaga peradilan termasuk salah satu subsistem dalam SPP. Fungsi dari lembaga peradilan adalah memeriksa perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, agar kasus tersebut mendapatkan kebenaran hukum yang bersifat adil dan pasti serta bermanfaat bagi pencari keadilan.

Peristiwa hukum boleh jadi merupakan gabungan tindak pidana (Concursus). Kasus a quo, menunjukkan bahwa petugas pajak yang melanggar ketentuan dalam UU KUP dan UU Tipikor sekaligus. UU KUP yang dilanggar adalah ketentuan daluarsa wajib pajak yang tidak dapat ditagih. Sedangkan ketentuan UU Tipikor terumuskan dalam Pasal 12 huruf e, sehubungan dengan

⁷⁴ Allen, Ronald Jay, et al, 2002, *Comprehensive Criminal Procedure*. New York, Aspen Law and Bussiness dalam Shinta Agustina , *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015, h. 506

kualitas petugas pajak yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan cara memaksa wajib pajak membayar kepadanya.

Dalam doktrin hukum tindak pidana tersebut tergolong dalam *concursum realis* karena adanya gabungan tindak pidana yang Pelaku tindak pidananya orang yang sama, dan Perbuatannya belum terdapat putusan atau proses peradilan, satu atau beberapa perbuatan tersebut. Orang yang sama dalam kasus *a quo*, adalah terdakwa. Sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah delik umumnya tindak pidana korupsi, dan delik khususnya adalah pemerasan terhadap wajib pajak yang ketentuan kewajiban bayarnya sudah daluarsa.

Dalam pandangan penulis, mencermati kasus *a quo*, meskipun secara tersirat majelis hakim sudah menerapkan prinsip *asas lex specialis systematis*. Hal ini dapat dihimpun beberapa temuan yang menguatkan argumentasi tersebut diantaranya :

1. Unsur Keuangan Negara dasar pertimbangan mengapa digunakan UU Tipikor bukan UU KUP, tersurat dari argumentasi majelis hakim di persidangan yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa berakibat berkurangnya penerimaan Negara dari sektor pajak. Data ini selaras dengan fakta persidangan :

“Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan kekuasaannya sebagai Jurusita Pajak pada KPP Pratama Semarang Timur di luar dari maksud diberikannya atau dimilikinya kekuasaan tersebut, dimana Terdakwa telah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan/atau orang lain. Perbuatan Terdakwa hanyalah akal-akalan Terdakwa agar memperoleh uang untuk dirinya sendiri dan/atau

orang lain, namun perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi berkurang. Perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari kewenangan atau tugas Terdakwa selaku Jurusita Pajak sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Oleh karenanya Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan.”

Argumentasi hukum majelis hakim tersebut, menjadi jelas bahwa penegakan hukum bagi pelaku yang berbuat berbarengan dalam tindak pidana (*concursum*) maka pilihannya adalah pada mengadili dengan UU khusus yang merumuskan ketentuan kerugian ekonomi Negara atau keuangan Negara. Sehingga dalam perkara a quo, terlihat bahwa peristiwa hukum yang mendasari tindak pidana *concursum*nya (penyalahgunaan wewenang sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan unsur pemerasan terhadap wajib pajak) dihukum dengan UU Tipikor dan bukan UU KUP.

2. Selaras dengan penelitian *asas lex specialis systematis* dalam penegakan hukum pidana yang pada pokoknya menemukan bahwa :Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berorientasi pada paradigma hukum pidanamoderen yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku melainkan lebih pada pemulihan terhadap pendapatan negara dan dalam rangka memperbaiki pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang⁷⁵. Temuan ini menegaskan bahwa politik hukum pidana yang digagas dan dibuat di Lembaga Legeslatif sudah mengakomodasi urgensi pemulihan terhadap pendapatan Negara.

⁷⁵Eddy Hiareaj, h.9

3. Penelitian yang lain menemukan bahwa Surat dakwaan yang tepat dalam penanganan sebuah perkara pidana, merupakan awal keberhasilan penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Model surat dakwaan yang akan digunakan oleh JPU dalam mendakwa seorang pelaku tindak pidana, bergantung kepada perbuatan terdakwa dan alat bukti yang tersedia⁷⁶. Hal tersebut dapat dijelaskan dari surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

“ *PRIMAIR* :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 421 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.”

Dalam teori hukum, model demikian dikenal dengan sebutan **Surat dakwaan subsidiaritas (primer subsider)**, yang dibuat untuk perkarapidana yang melanggar beberapaketentuan sekaligus, yang biasanya berbentuk delik awal dan delikkualifikasi, sehingga dakwaan dibuatmulai dari pasal yang terberat sampai pada pasal teringan. Surat dakwaan inisebenarnya juga ditujukan bagi satu perbuatan saja, tetapi terhadap perbuatantersebut terdapat beberapa

⁷⁶Ibid,

ketentuanyang mengaturnya, yang mana ketentuanyang satu bersifat lebih khusus daripadaketentuan lainnya yang bersifat umum⁷⁷.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka :

a. Dakwaan Primer

Jaksa Penuntut Umum nampaknya berdasarkan kecukupan alat bukti dan keterangan, pada kasus *a quo*, mendakwa tersangka melanggar ketentuan pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang ancaman pidananya “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Sementara itu tindak pidana lain yang sesuai dengan fakta hukumnya terumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1, : “(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ” sebagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana.

b. Dakwaan Subsidair

Penuntut umum dalam konstruksi yuridis dakwaan subsider, mendakwa dengan *Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak*

⁷⁷Shinta Agustina, 2015, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015,h.507

Pidana Korupsi, Serta Pasal 421 dan 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Norma yang diatur dalam Pasal 23 UU Tipikor, adalah

“Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Sedangkan norma dalam pasal 421 KUHP adalah :

“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Dengan adanya keterangan di atas maka model dakwaan yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus *a quo*, sudah mendekati dalam rumusan tentang konsep surat dakwaan subsidiaritas.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa penerapan *asas lex specialis systematis* dikenali/diidentifikasi dari model surat dakwaan yang bersifat subsidiaritas, sebagaimana diterangkan dalam frasa temuan :dalam menangani perkara pidana yang memperlihatkan gabungan tindak pidana yang mempertemukan hukum pidana umum dan khusus, atau hukum pidana khusus dengan hukum pidana khusus, penegak hukum menggunakan semua model surat dakwaan yang dikenal dalam doktrin hukum acara

pidana. Meski demikian, model terbanyak yang digunakan adalah model subsidiaritas, kumulasi, dan gabungan⁷⁸.

Berdasarkan keterangan sebelumnya maka argumentasi penulis dalam studi sistematis mengenai kasus *a quo*, penemuan penelitian terkait penerapan asas *lex specialis systematis* dapat dirumuskan bahwa penerapan asas *lex specialis systematis* berhubungan dengan dua faktor. **Pertama**, pertimbangan urgensi pemulihan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sehingga dalam pertimbangannya secara verbatim majelis hakim mengaitkan tindak pidana terdakwa dengan berakibat berkurangnya penerimaan Negara dari sector pajak. **Kedua**, model surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjerat tersangka dengan model dakwaan subsidiaritas sebagaimana dikuatkan oleh penelitian sebelumnya. Meskipun penerapan *asas lex specialis systematis* belum nampak tersurat namun dengan usaha identifikasi yang lebih mendalam terungkap bahwa secara tersirat kasus *a quo* menerapkan asas tersebut.

C. Hambatan dan Solusi Bagi Hakim Dalam Menerapkan Asas *Lex Specialis Systematis* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang

Asas *lex specialis systematis* adalah keniscayaan dalam menghadapi persoalan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang diatur lebih dari satu Undang-Undang Pidana Khusus. Ajaran ini menerima bahwa satu perbuatan materil yang dilihat berdasarkan perspektif hukum pidana, memiliki beberapa arti atau makna, tidak lagi dianggap sebagai satu perbuatan melainkan telah

⁷⁸Ibid, h.509

melahirkan *meerdaadse samenloop* : *concursum realis* atau *meerdaadse semenloop*, yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP

Pasal 65 KUHP mengatur tentang (1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*(2) *Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.* Makna yang tersurat adalah jika terjadi *concursum* maka ancaman pidana terjadi pemberatan.

Pasal 66 KUHP mengatur tentang (1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*(2) *Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.* Untuk *concursum realis*, berupa kejahatan yang diancamkan pidana pokok tidak sejenis yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (disebut sebagai sistem Kumulasi yang diperlunak)⁷⁹.

⁷⁹Barda Nawawi Arief, 2012, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, FH Undip, Semarang, h.89

Dalam penelitian tentang persepsi Aparat Penegak Hukum terhadap *asas lex specialis systematis*, dapat dihipunkan temuan sebagai berikut⁸⁰ :

1. Terdapat perbedaan persepsi di antara para penegak hukum tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana khusus. Sebagian memahami hukum pidana khusus sebagai semua ketentuan di luar KUHP yang bersanksi pidana, sementara sebagian lagi memahami bahwa juga ada hukum pidana khusus dalam pasal-pasal KUHP. Hal ini berkaitan dengan ketidaktahuan sebagian penegak hukum tentang *logische specialiteit* dan *systematische specialiteit* dalam doktrin hukum pidana khusus.
2. Perbedaan persepsi antara penegak hukum juga terjadi pada pemahaman tentang kapandan dalam perkara pidana yang bagaimana *asas lex specialis derogat legi generali* akan diterapkan. Sebagian aparat penegak hukum berpendapat bahwa *asas* tersebut diterapkannya pada perkara pidana yang di dalamnyaterdapat pelanggaran hukum pidana umum(KUHP) dan hukum pidana khusus (UU di luarKUHP) sekaligus. Sementara yang lain berpandangan bahwa *asas* tersebut jugaditerapkan pada kasus yang di dalamnya bertemu dua pasal dalam KUHP atau pun perkara pidana yang mempertemukan dua ketentuan hukum pidana khusus.
3. Sebagian besar penegak hukum berpandangan bahwa dalam sistem peradilan pidana, *asas* ini harus diterapkan pada tahap penyidikan. Sementara kecil berpendapat bahwa *asas* tersebut baru diterapkan pada tahap penuntutan. Pemahaman tentang tahapan dalam SPP untuk menerapkan *asas* tersebut, tidak sejalan dengan model surat dakwaan yang harus digunakan dalam penanganan perkara tersebut, sebab sebagian menginginkan surat dakwaan yang digunakan berbentuk *subsidiaritas*, dengan variasi pendapat mengenai, UU mana yang dijadikan dakwaan primer dan subsidemnya.

Sementara itu penelitian yang mengkaji secara khusus tentang konstruksi hukum majelis hakim dalam penerapan *asas lex specialis systematis* dapat dijelaskan sebagai berikut⁸¹ :

1. Pada keempat putusan yang diteliti, terdapat perbedaan konstruksi berpikir hakim. Dimana *asas lex specialis systematis* tidak diterapkan

⁸⁰Shinta Agustina, 2012, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, MMH, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012, h.547

⁸¹Dara Jayanita Haq, *Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Menerapkan Asas Lex Specialis Systematis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Riau, Indonesia

oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum yang mendakwakan perbuatan para tersangka sebagai tindak pidana korupsi karena menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim dalam menerapkan asas *lex specialis systematisch* adalah karena: penafsiran hakim terhadap kerugian keuangan negara, independensi hakim dalam memutus perkara, dan disparitas.

Sedangkan penelitian ketiga tentang *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana* dapat dihimpun beberapa temuan meliputi⁸² :

*“Pasal 63 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan umum dan ketentuan khusus sekaligus, hanya dikenakan ketentuan khusus. Ketentuan ini merupakan normatisasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum pidana. Namun, ketentuan ini tidak memberi pedoman dalam perkara seperti apa terdapat tindak pidana yang melanggar ketentuan umum dan ketentuan khusus sekaligus. Pada praktiknya terjadi ketidaksesuaian persepsi di antara penegak hukum, tentang cara menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, terutama dalam menangani perkara pidana yang merupakan gabungan tindak pidana dari satu perbuatan, yang melanggar ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus dalam K U H P (*gequalificeerde delict* dan *geprivelegeerde delict*), melanggar ketentuan pidana umum (KUHP) dan ketentuan pidana khusus di luar KUHP, serta melanggar dua ketentuan hukum pidana khusus (di luar KUHP)”*.

Berdasarkan kedua temuan dalam penelitian yang terkait dengan implementasi asas *lex specialis systematisch* dalam penegakan hukum di Sistem Peradilan Pidana, maka berorientasi pada kasus yang penulis studi dan metode perbandingan dalam temuan penelitian, maka dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut : pertama, dalam kasus a quo penulis menemukan bahwa melalui Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP, majelis hakim menerima surat dakwaan yang bersifat subsidiaritas. Meskipun hal tersebut bukan bukti tersurat bahwa hakim menerima asas *lex specialis systematisch*, namun patut diduga bahwa diantara para Penegak

⁸²Shinta Agustina, Op.cit, h.509

Hukum juga mengalami ketidaksamaan persepsi penerapan asas *lex specialis systematis* dalam perkara tindak pidana korupsi terkuifikasi pemerasan wajib pajak. Kedua, pertimbangan hukum diterimanya model surat dakwaan dari jaksa Penuntut Umum merupakan urgensi pemulihan atau penerimaan keuangan Negara. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sektor pajak merupakan salah satu penerimaan Negara. Ketiga, keselarasan cara berpikir (persepsi) para penegak hukum bahwa yang menjadi prioritas adalah pengembalian atau pemulihan keuangan negara, sehingga meskipun perkara *a quo* berbasis pada pidana perpajakan, mengingat ancaman pidana dalam UU Tipikor lebih tinggi maka dalam hal pengembalian keuangan negara melalui pidana denda lebih efisien daripada dijerat dengan UU KUP.

Sebagai solusi terhadap fakta bahwa tanpa penerapan yang tuntas atas asas *lex specialis systematis* pada ranah penegakan hukum maka perlu adanya : pertama, penyamaan persepsi tentang pedoman dan implementasi asas *lex specialis systematis* pada sistem pengembangan karier Aparat Penegak Hukum. Kedua, perlu keselarasan standar secara formil asas *lex specialis systematis* guna mencegah disparitas pidana yang berujung pada jauhnya rasa keadilan di mata pencari keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari tujuan dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan kajian ini sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak, berawal dari pengaduan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Model surat dakwaan yang dikonstruksi oleh Jaksa Penuntut Umum, bersifat subsidiaritas yang berkonstruksi yuridis : primair, Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiar, Pasal 23 UU Tipikor Jo Pasal 421 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan majelis hakim, setelah pembuktian pada pasal dakwaan, terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana norma yang diatur dalam pasal dakwaan. Sehingga majelis hakim menghukum terdakwa dengan Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) dan Pidana Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Penerapan asas *lex specialis systematis* dalam perkara *a quo*, menjelaskan bahwa ada dua faktor yang menjadi urgensi diterapkannya *asas lex specialis systematis*(secara tersirat). Pertama, model surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat

subsidiaritas. Kedua pertimbangan majelis hakim ketika memeriksa perkara di persidangan, yang secara verbatim menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa berakibat berkurangnya penerimaan Negara dari sektor pajak. Hal ini selaras dengan temuan penerapan asas *lex specialis systematis* dalam implementasi dalam penegakan hukumnya yang berorientasi pada kebijakan legislative dalam hal pemulihan keuangan Negara, sebagaimana dalam rumusan Rancangan UU Pengampunan Pajak.

3. Hambatan utama bagi Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan asas *lex specialis systematis* adalah persepsi yang berbeda dalam kultur hukum para penegak hukum. Sehingga berdampak pada disparitas pidana yang pada ujungnya menciptakan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Solusi yang dapat diusulkan adalah penyamaan persepsi baik teori, konsep dan implementasi asas *lex specialis systematis* bagi aparat penegak hukum, khususnya pada model surat dakwaan. Upaya yang dapat ditempuh adalah melalui upaya pengembangan karier aparat penegak hukum yang mencantumkan kurikulum berisi pedoman atau rambu-rambu dalam penegakan hukum UU Pidana khusus, serta penyamaan persepsi secara formal dan informal mengenai standar implementasi asas *lex specialis systematis*.
4. Dilihat dari Perspektif Hukum Islam dalam melihat tindak pidana Korupsi sangatlah tegas. Kejahatan korupsi termasuk kategori

perbuatan yang dicela oleh hukum Islam dipersamakan dengan perbuatan mencuri yang sangat merendahkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan sebelumnya maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu dipertimbangkan adanya pola efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum menggunakan sarana pidana, sehingga berdampak bagi pelaku tindak pidana dan mencegah calon pelaku tindak pidana khususnya pidana pajak yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
2. Koordinasi yang intensif di jajaran Aparat Penegak Hukum dalam merumuskan suatu perkara memenuhi tidaknya asas *lex specialis systematis*. Upaya yang dapat ditempuh adalah tahap pembuatan surat dakwaan yang disarankan berbasis pada Surat dakwaan dalam perkara demikian juga harus dibuat dengan model kumulasi , sehingga masing - masing pelanggaran ketentuan khusus tersebut harus dibuktikan. Penerapan pidana kemudian dapat menggunakan Pasal 63 ayat (1) atau Pasal 65 KUHP.
3. Urgensi diaplikasikan sebagai *descriptor* utama asas *lex specialis systematis* adalah pertimbangan pemulihan keuangan Negara, untuk itu perlu pedoman dan petunjuk teknis implementasi atas penerapannya di ranah Sistem Peradilan Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, FH UII Press, Yogyakarta
- Asri Muhamad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Biona Mandiri Press, Pekanbaru
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta,
- _____, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung
- _____, 2013, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal MMH, Jilid 2 No 1, Semarang
- _____, 2012, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, FH Undip, Semarang
- Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya
- Ch.J., Enschede, 2002, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer
- Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang,
- Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- I Gusti Nyoman Guntur, 2014, *Modul Pendaftaran Tanah*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Sosial Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Mokhtar Kusuma Admaja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Ed. H.R. Otje Salman dan Edy Damain, Alumni, Bandung
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah 'Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.3, Lentera Hati*, Jakarta
- M. Ali, 2013, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta
- Mudjia Rahardjo, 2017, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
- M. Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta
- PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Robert Klitgaard et.al, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Robbins, S. P., 2006, *Perilaku Organisasi*, PT Indeks, Klaten
- Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Semarang

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

C. Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Makalah, sumber – sumber lainnya:

Arif Setiawan, Umar Ma'ruf, 2017, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September, Semarang

Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hubungannya dengan Predicate Crime*, MMH, Jilid 42, No 1, Januari, 2013.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan*, MMH, Jilid 42, 1 Januari 2013.

_____, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009

Dara Jayanita Haq, *Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Menerapkan Asas Lex Specialis Systematisch Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Riau, Indonesia

Edward Omar Sharif Hiariej, 2018, *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*, KOMPAS, 12 Juni 2018

_____, 2021, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax*

- Criminal Law*), Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021
- ICW, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta
- KPK, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, “*On Legal Development*” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24, 1969.
- Nini Dewi Wandansari, *Perlakuan Akuntansi atas PPH Pasal 21 pada PT. Artha Prima Finance Kotamobagu*, Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 Juni 2013
- Rully Trie Prasetyo, Umar Ma’ruf, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Semarang
- Shinta Agustina, 2012, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implemenasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, MMH, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012
- _____, 2015, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015
- Soponyono, E. 2017, *Hikmah Al-Qur’an dalam Pembaharuan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan Religius*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 9 September 2017, Semarang
- Sri Kusriyah , *Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016
- Laporan Polisi Nomor: LP/A/299/VIII/2020/JAteng/Ditreskrimsus tanggal 5 Agustus 2020
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/771/VII/2020/Reskrimsus tanggal 05 Agustus 2020
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/772/VII/2020/Reskrimsus tanggal 05 Agustus 2020

Berkas Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

Dessy Alfinda Sari, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, diakses dari: <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

<https://suarabaru.id/2019/10/07/tindak-pidana-korupsi-di-dunia-konstruksi/>
<https://yuridis.id/seputar-tentang-judex-facti-dan-judex-juris/>

